



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa sebagai upaya penyesuaian peningkatan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- c. bahwa sebagai upaya dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan kepada masyarakat dan tercapainya kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. bahwa dengan bertambahnya fasilitas dan alat kesehatan dan fasilitas-fasilitas lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagai institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat tertinggi di RSUD dan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di bidang kesehatan.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan diintalasi rawat jalan (poliklinik) tanpa perlu tinggal di rawat inap.
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan di rawat inap dengan visite dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Medis atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;
8. Central Sterile Supply Departemen (CSSD) adalah unit yang bertanggung jawab dengan penerimaan, pembersihan, pengemasan, desinfectan, pensterilan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat medis baik yang dapat dipakai berulang kali dan alat sekali pakai.
9. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD untuk keperluan peningkatan, pencegahan, diagnosa, pengobatan atau pemulihan atas kesehatannya.
10. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan mengenai aspek kesehatan jiwa serta pengaruhnya timbal balik terhadap fungsi-fungsi fisiologis organo-biologis tubuh manusia meliputi; dimensi organo-biologis yaitu aspek pengetahuan tentang organ-organ tubuh serta fungsi fisiologis tubuh manusia khususnya yang berkaitan langsung dengan aspek kesehatan jiwa (seperti sistem susunan saraf pusat); dimensi psiko edukatif yaitu aspek pengetahuan tentang perkembangan psikologis manusia serta pengaruh pendidikan pengajaran terhadap seorang manusia sejak lahir hingga lanjut usia; dimensi sosial lingkungan yaitu aspek pengetahuan tentang pengaruh kondisi sosial budaya serta kondisi sosial lingkungan hidup terhadap derajat kesehatan jiwa manusia; dimensi spiritual religius yaitu aspek pengetahuan tentang pengaruh taraf penghayatan dan pengalaman nilai spiritual religius terhadap derajat kesehatan jiwa manusia.
11. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
12. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembiusan.
13. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional dan lokal.
14. Asuhan Keperawatan adalah serangkaian pelayanan profesional meliputi pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan evaluasi, yang diberikan oleh tenaga perawat/bidan kepada pasien dan keluarga dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia tanpa memandang bangsa, suku, agama, pendidikan dan status lainnya

15. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, pemakaman dan kepentingan proses peradilan, serta pelayanan lainnya terhadap jenazah.
16. Cito adalah pelayanan yang bersifat segera kepada pasien dalam kondisi darurat sebagai upaya penyelamatan jiwa dan/atau organ yang besaran tarif ditambah 30%.
17. Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (*Onsite*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas indikasi medis maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan/atau tenaga medis lain dalam rangka *visite* bersama.
18. *Visum Et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan Medis terhadap manusia, baik hidup atau mati, ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.
19. Tarif pelayanan Rumah Sakit adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien / penjamin sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi Medis dan administrasi atau pelayanan lainnya:
21. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioles, dihisap atau diminumkan dan konsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
22. Alat Elektromedik dan Non Elektromedik adalah alat kesehatan yang tersusun sedemikian rupa untuk membantu diagnostik dan terapi.
23. Wajib Tarif adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di wajibkan untuk melakukan pembayaran tarif.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Tarif Pelayanan RSUD adalah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan (*aksesibilitas*) dan *kontinuitas* pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang bermutu di RSUD sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (*provider*), dan pengelola RSUD terlindungi dengan baik.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Tarif Pelayanan RSUD adalah untuk:
 - a. terwujudnya masyarakat daerah yang sehat dan produktif, terselenggarannya pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang bermutu di RSUD sesuai standar yang ditetapkan;
 - b. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSUD sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran, keperawatan, dan bidang manajemen pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, serta terjangkau oleh masyarakat.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

- (1) Dengan nama Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dipungut tarif sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan di RSUD.
- (2) Obyek Tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan non kesehatan yang ada di RSUD.
- (3) Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan non kesehatan di RSUD.
- (4) Wajib Tarif adalah Orang Pribadi atau badan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan non kesehatan di RSUD.
- (5) Tidak termasuk objek tarif adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta.

BAB III GOLONGAN TARIF

Pasal 4

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi komponen jasa rumah sakit (sarana) dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Rumah Sakit meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis, jasa manajerial dan/atau pelayanan lainnya.

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan RSUD adalah berdasarkan:

- a. Jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
- b. Teknologi alat yang digunakan;
- c. Tingkat kesulitan;
- d. Tingkat keterampilan;
- e. Kegawatan;
- f. Kelas perawatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien ditentukan berdasarkan jenis pelayanan yang diterima, kelas perawatan dimana pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis dan kompetensi medis.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional, dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR TARIF

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

BAB VII
JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif meliputi pelayanan:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan:
 - a) Pemeriksaan rawat jalan;
 1. Poliklinik
 2. Emergency/IGD
 3. One Day Care (Termasuk Asuhan Keperawatan)
 - b) Tindakan medis non operatif pelayanan rawat jalan;
 - c) Tindakan medis non operatif IGD;
 - d) Tindakan Gigi dan Mulut;
 - e) Pemeriksaan/Tindakan Psikiatri Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap:
 - a) Rawat inap;
 - b) Kebidanan dan Perinatologi;
 - c) Tindakan Medis Operatif;
 - c. Pelayanan Bedah Sentral:
 - a) Tindakan medis operaif

d. Pelayanan Penunjang Medik:

- a) Pelayanan Rehabilitasi Medis
Tindakan fisioterapi
- b) Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
- c) Pelayanan Radiodiagnostik;
- d) Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
- e) Pelayanan Endoscopy dan Colonoscopy;
- f) Pelayanan Hemodialisa;
- g) Pelayanan Kemoterapi;
- h) Pemeriksaan Fungsi Kognitif/Fungsi Luhur;
- i) Konsultasi Gizi;
- j) Pelayanan Darah.

e. Pelayanan Penunjang Non Medik:

- a) Pelayanan Farmasi;
- b) Pelayanan Rekam Medik;
- c) CSSD (Central Sterile Supply Departemen);
- d) Pelayanan Mediko Legal, Transportasi Dan Pemulasaran Jenazah.

f. Pelayanan Lain-Lain:

- a) Laundry;
- b) Pengelolaan Limbah;
- c) Biaya Sewa Fasilitas;
- d) Biaya Pendidikan, Pelatihan, Magang, dan Studi Komperatif.

BAB VIII
KELAS DAN RUANG PERAWATAN

Pasal 9

- (1) Kelas perawatan di RSUD terdiri dari kelas perawatan umum dan kelas perawatan khusus.
- (2) Kelas perawatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. VIP;
 - b. Kelas I;
 - c. Kelas II; dan,
 - d. Kelas III.
- (3) Kelas perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU;
 - b. Ruang isolasi;
 - c. Ruang pulih sadar/Ruang Intermediate Care.

BAB IX
KOMPONEN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu
Rawat Jalan

Pasal 10

- (1) Komponen pelayanan Rawat Jalan meliputi:
 - a. Pemeriksaan Medis;
 - b. Pemeriksaan dan tindakan Penunjang Medis;
 - c. Tindakan Medis dan Terapi;
- (2) Komponen pelayanan Gawat Darurat, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Medis;
 - b. Pemeriksaan dan tindakan Penunjang Medis;
 - c. Tindakan Medis dan Terapi; dan
 - d. Layanan Observasi.
- (3) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan dan ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Tindakan kecil;
 - b. Tindakan Sedang;
 - c. Tindakan besar;
 - d. Tindakan khusus.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat, meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Besaran tarif Rawat Jalan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan Gigi dan mulut;
 - a. Pelayanan dokter gigi dan mulut;
 - b. Pelayanan dokter spesialis Bedah Mulut;
 - c. Pelayanan dokter spesialis Prostodonsi.
- (2) Tarif pelayanan gigi dan mulut belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.
- (3) Besaran tarif pelayanan Gigi dan mulut tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pelayanan psikiatri meliputi:
 - a. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa;
 - b. MMPI-2 (analisis);
 - c. Tes Minat Intelegensi;
 - d. Tes Conners (autisme/ADHD).
- (2) Surat keterangan dihitung 1 kali kasus/perlembar.
- (3) Tarif pelayanan psikiatri belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai.
- (4) Besaran tarif pelayanan psikiatri tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Kelas Rawat Inap di RSUD terdiri dari kelas perawatan:
 - a. VIP;
 - b. Kelas I;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas III; dan
 - e. Kelas perawatan khusus.
- (2) Komponen pelayanan Instalasi Rawat Inap meliputi:
 - a. Tindakan Medis dan Terapi;
 - b. Konsultasi dan Visite Dokter dan Farmasi;
 - c. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - d. Pelayanan Gizi; dan
 - e. Pemeriksaan dan tindakan penunjang medis.
- (3) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Tindakan kecil;
 - b. Tindakan Sedang;
 - c. Tindakan besar;
 - d. Tindakan khusus.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Inap, meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.

- (6) Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.
- (7) Jasa Medis (*Visite*) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) ditambah 30 % dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 kali per hari.
- (8) Jasa Medis (*Visite*) cito yang dilakukan oleh residen, dokter umum dan dokter gigi besarannya tetap, dan maksimal visite yang dibayar hanya 1 (satu) kali/hari.
- (9) Besaran tarif Rawat Inap yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini belum termasuk obat-obatan, bahan habis pakai dan bahan makanan.

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan persalinan dihitung atas dasar rata-rata pola tarif persalinan, serta harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif rawat inap pelayanan bayi sakit ditetapkan sesuai dengan kelas perawatannya.
- (3) Tarif pelayanan persalinan belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.
- (4) Besaran tarif pelayanan persalinan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Instalasi Bedah Sentral

Pasal 15

- (1) Komponen Pelayanan bedah sentral meliputi:
 - a. Tindakan medis operatif;
 - b. Tindakan anestesi; dan
 - c. Pemeriksaan penunjang medis;
- (2) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tindakan Medis operatif kecil;
 - b. Tindakan Medis operatif sedang;
 - c. Tindakan Medis operatif besar; dan
 - d. Tindakan Medis operatif khusus.
- (3) Komponen tarif Instalasi Bedah Sentral belum termasuk biaya obat/ABHP.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi bedah sentral, meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.

- (5) Besaran tarif Instalasi Bedah Sentral tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Pelayanan Penunjang Medik**

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi:
 - a. Pelayanan kecil;
 - b. Pelayanan sedang;
 - c. Pelayanan besar;
 - d. Pelayanan khusus.
- (2) Tarif berdasarkan jumlah tindakan dan diagnosa rehabilitasi Medis;
- (3) Untuk Kelas Perawatan khusus dan cito ditambah 30% dari tarif yang berlaku.
- (4) Tarif pelayanan rehabilitasi Medis belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai;
- (5) Komponen Tarif Pelayanan rehabilitasi medis, meliputi:
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (6) Besaran tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Komponen pelayanan pemeriksaan laboratorium meliputi:
 - a. Pemeriksaan kecil;
 - b. Pemeriksaan sedang;
 - c. Pemeriksaan besar;
 - d. Pemeriksaankhusus.
- (2) Tarif pemeriksaan laboratorium dihitung per item pemeriksaan
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (4) Untuk Kelas Perawatan khusus dan cito ditambah 30 % dari tarif yang berlaku.
- (5) Komponen Tarif Pelayanan pemeriksaan laboratorium, meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (6) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Komponen pelayanan pemeriksaan Radiodiagnostik terdiri dari Pemeriksaan Non Kontras dan dengan kontras, meliputi:
 - a. Pemeriksaan Kecil;
 - b. Pemeriksaan Sedang;
 - c. Pemeriksaan Besar; dan
 - d. Pemeriksaan Khusus.
- (2) Tarif pelayanan pemeriksaan Radiodiagnostik dihitung setiap jenis pemeriksaan
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan Radiodiagnostik belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (4) Untuk Kelas Perawatan khusus dan cito ditambah 30 % dari tarif yang berlaku.
- (5) Komponen Tarif Pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik, meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (6) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan Radiodiagnostik tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Komponen pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik meliputi:
 - a. Pemeriksaan kecil;
 - b. Pemeriksaan sedang;
 - c. Pemeriksaan besar;
 - d. Pemeriksaan khusus.
- (2) Tarif pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (3) Untuk Kelas Perawatan khusus dan cito ditambah 30 % dari tarif yang berlaku.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik, meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Komponen pelayanan endoscopy dan colonoscopy meliputi:
 - a. Endoscopy dan Colonoscopy Diagnostik;
 - b. Endoscopy dan Colonoscopy Terapeutik;
- (2) Tarif pelayanan endoscopy dan colonoscopy dihitung setiap jenis pemeriksaan
- (3) Tarif pelayanan endoscopy dan colonoscopy belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (4) Untuk Kelas Perawatan khusus dan cito ditambah 30% dari tarif yang berlaku.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan endoscopy dan colonoscopy, meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan endoscopy dan colonoscopy tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Komponen Tarif Pelayanan hemodialisa, meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan hemodialisa belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (3) Besaran tarif pelayanan hemodialisa tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Komponen Tarif Pelayanan kemoterapi neoplasma, meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan kemoterapi neoplasma belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (3) Besaran tarif pelayanan kemoterapi neoplasma tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Komponen pelayanan pemeriksaan fungsi kognitif/fungsi luhur, meliputi :
 - a. pemeriksaan fungsi luhur sederhana;
 - b. pemeriksaan fungsi lengkap.

- (2) Komponen Tarif pemeriksaan fungsi kognitif/fungsi luhur , meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan fungsi kognitif/fungsi luhur belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (4) Besaran tarif pemeriksaan fungsi kognitif/fungsi luhurtercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (2) Komponen Tarif PelayananGizi, meliputi:
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan Gizi belum termasuk bahan makanan;
- (4) Besaran tarif PelayananGizi tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Jika penanggung jawab adalah dokter ahli gizi maka tarif ditambah 40% dari tarif ahli gizi.

Pasal 25

- (1) Jenis Pelayanan Darah di Rumah Sakit terdiri dari:
 - a. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS):
 - a) Pelayanan Cross Match;
 - b. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS):
 - a) Pelayanan Cross Match;
 - b) Pelayanan Screening;
 - c) Pelayanan Darah Komponen;
- (2) Besaran tarifpelayanan Bank Darah Rumah Sakit ditambahkan dengan penggantian biaya pemakaian darah ditentukan sebesar tarif yang ditetapkan Palang Merah (PMI) ditambah biaya administrasi 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Besaran tarif pelayanan darah belum termasuk BMHP dan darahnya.

Pasal 26

- (1) Biaya gas oksigen diperhitungkan berdasarkan penggunaan gas oksigen setiap strip skala luar manometer regulator oksigen.
- (2) Besaran komponen biaya penggunaannya adalah:
Jumlah strip skala luar manometer regulator dikalikan Rp 150 dikalikan menit penggunaan ditambah Rp 500 per Jasapelayanan Oksigen.

**Bagian Kelima
Pelayanan Penunjang Non Medik**

Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan farmasi, meliputi tindakan;
 - a. Embalase resep (1 R/);
 - b. Visite rawat inap; dan
 - c. Konseling obat.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Farmasi, meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Harga jual obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) lainnya sesuai dengan harga jual dipasaran dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.
- (4) Besaran tarif Untuk pelayanan Resep dan Pelayanan farmasi Klinik dikenakan tarif jasa pelayanan dan dihitung per lembar resep.
- (5) Besaran tarif pelayanan Farmasi tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pelayanan Rekam Medik meliputi :
 - a. Berkas Rekam Medik;
 - b. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Rekam Medik, meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besaran tarif Pelayanan Rekam Medik tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Komponen Tarif Pelayanan CSSD, meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Besaran tarif Pelayanan CSSD tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam
Pelayanan Mediko Legal, Transportasi dan Pemulasaran Jenazah**

Pasal 30

- (1) Pelayanan Medico legal meliputi pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum.
- (2) *Visum et repertum* dari pasien yang hidup ataupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tarif pelayanan Medico legal disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan/atau tindakan Medis yang diberikan.
- (4) Komponen tarif pelayanan Medico legal terdiri dari:
 - a. Jasa Rumah Sakit/Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Besaran tarif pelayanan Medico legal tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) RSUD menyediakan sarana transportasi berupa ambulance dan mobil jenazah.
- (2) Tarif ambulance dan mobil jenazah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan pola tarif, dengan memperhitungkan jarak dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Untuk luar daerah yang tidak termasuk di dalam daftar pelayanan dihitung per kilometer Rp. 4.000,- dengan biaya tarif transportasi belum termasuk biaya Bahan Bakar Minyak.
- (4) Tarif transportasi baik dalam daerah maupun luar daerah yang menyeberangi lautan belum termasuk biaya angkutan laut.
- (5) Jika tidak menggunakan jasa paramedis, maka jasa paramedis ditiadakan.
- (6) Besaran tarif pelayanan transportasi tercantum dalam lampiranI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Jenis pelayanan pemulasaran jenazah meliputi:
 - a. Perawatan jenazah;
 - b. Penyimpanan jenazah;
 - c. Konservasi/pengawetan jenazah;
 - d. Bedah mayat/otopsi.
- (2) Untuk menentukan tarif pemulasaran jenazah diperhitungkan atas dasar jasa rumah sakit dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan pola tarif kamar jenazah, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- (3) Tarif pelayanan pemulasaran jenazah belum termasuk biaya obat/bahan habis pakai.
- (4) Besaran Tarif pelayanan pemulasaran jenazah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh
Pelayanan Lain-lain**

Pasal 33

- (1) Komponen Tarif Pelayanan Loundry, meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan Loundry belum termasuk bahan habis pakai.
- (3) Tarif Loundry bukan termasuk dalam komponen tarif pelayanan rawat inap.
- (4) Besaran tarif PelayananLoundry tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Komponen Tarif Pelayananpengelolaan limbah, meliputi:
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan pengelolaan limbah belum termasuk biaya pemakaian bahan bakar minyak (BBM).
- (3) Besaran tarif Pelayananpengelolaan limbah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Tarif sewa fasilitas meliputi:
 - a. Sewa Gedung Serbaguna;
 - b. Sewa Ruang;
 - c. Sewa ATM;
 - d. Sewa Kantin;
 - e. Sewa Parkir harian;
 - f. Sewa Parkir Bermalam.
- (2) Besaran tarif sewa fasilitas tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lain-lain mengenai sewa fasilitas milik RSUD akan diatur dengan keputusan direktur.

Pasal 36

- (1) Komponen tarif pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Magang, dan Studi Komperatif, meliputi:
 - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif studi komperatif dari instansi lain merupakan tarif paket dengan jumlah peserta maksimal 5 orang per kunjungan.
- (3) Besaran tarif pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Magang, dan Studi Komperatif tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Medical Check Up

Pasal 37

- (1) Pelayanan *Medical Check Up* meliputi:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. Calon Jemaah Haji;
 - c. Perusahaan dan Orang Asing;
 - d. Orang pribadi; dan
 - e. Surat Keterangan Kesehatan dan buta warna.
- (2) Tarif Pelayanan *Medical Check Up* sudah termasuk Alat dan Bahan Habis Pakai.
- (3) Tarif Pelayanan *Medical Check Up*, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kesembilan Tindakan-Tindakan Pelayanan Kesehatan

Pasal 38

Tindakan-tindakan Pelayanan Kesehatan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X OBAT DAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

Pasal 39

- (1) Biaya obat dan alat/bahan kesehatan habis pakai dihitung tersendiri sesuai pemakaian.
- (2) Harga jual obat dan alat kesehatan lainnya ditetapkan berdasarkan harga netto dengan discount on faktur, ditambah PPN 10 % dan ditambah keuntungan 17,5 % dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.

BAB XI
TATA CARA PENGENAAN DAN PROSES BIAYA PELAYANAN

Pasal 40

- (1) Pengenaan biaya pelayanan kesehatan menggunakan kwitansi resmi RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pengenaan biaya pelayanan kesehatan dibayar melalui kasir dan ditatausahakan oleh Unit Kerja yang membidangi keuangan pada RSUD.
- (3) Hasil pengenaan biaya pelayanan kesehatan sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 41

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan Biaya pelayanan kesehatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 42

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Pembebaran biaya pelayanan Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hal wajib tarif (pasien atau badan) tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya biaya yang terhutang.
- (4) Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 43

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat Pembebaran Biaya yang tidak atau kurang bayar Oleh Wajib Tarif (pasien atau badan), ditagih oleh Petugas keuangan yang ditunjuk oleh Direktur.
- (2) Penagihan Biaya pelayanan kesehatan dengan surat peringatan atau somasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Pasien atau Badan yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD dapat mengajukan permohonan Pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada wajib tarif (pasien atau badan) paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

BAB XIV
KEDALUWARSA

Pasal 45

- (1) Penagihan pengembalian kelebihan pembayaran oleh pasien atau badan dianggap kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat pembayaran dilaksanakan.
- (2) Piutang RSUD pada pasien atau badan dianggap kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak saat bukti piutang diterbitkan atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Kedaluwarsa Piutang RSUD pada pasien atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Peringatan atau somasi;
 - b. ada pengakuan utang tarif dari pasien atau badan baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Bupati memberi wewenang kepada Direktur RSUD untuk memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien miskin dan/atau pasien terlantar.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka meningkatkan baku mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya perbaikan baku mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat asal tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 23 Januari 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DAFTAR TARIF
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

I. RAWAT JALAN

A. Pemeriksaan Rawat Jalan

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	a. Poliklinik Umum	Per Pasien	5,200	15,100	20,300
	b. Poliklinik Spesialis	Per Pasien	5,900	29,000	34,900
2	Emergency (IGD)				
	a. Dokter umum/gigi	Per Pasien	17,700	15,100	32,800
	b. Dokter spesialis (Visite/konsultasi)	Per Pasien	37,300	29,000	66,300
3	a. Perawatan One Day Care/ Intermediate Care	Per Pasien	154.000	121.000	275.000
	b. Asuhan Keperawatan	Per Pasien	12,500	60,000	72,500

B. Tindakan Medis Non Operatif Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	12,500	20,900	33,400
2	Sedang	Per Tindakan	23,600	39,300	62,900
3	Besar	Per Tindakan	50,800	84,700	135,500
4	Khusus	Per Tindakan	67,300	112,100	179,400

C. Tindakan Medis Non Operatif IGD

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	6,800	20,900	27,700
2	Sedang	Per Tindakan	45,100	39,300	84,400
3	Besar	Per Tindakan	246,400	84,700	331,100
4	Khusus	Per Tindakan	475,200	112,100	587,300

D. Tindakan Gigi Dan Mulut

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	15,000	55,000	70,000
2	Sedang	Per Tindakan	35,000	80,000	115,000
3	Besar	Per Tindakan	166,300	532,000	698,300
4	Khusus	Per Tindakan	332,500	1,064,000	1,396,500

E. Pemeriksaan/Tindakan Psikiatri Rawat Jalan

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Surat keterangan sehat jiwa (per kasus per lembar)	Per Pasien	59,900	99,800	159,700
2	MMPI -2 (Analisa)	Per Pasien	98,000	163,400	261,400
3	Tes Minat Intelegensia	Per Pasien	58,100	96,800	154,900
4	Tes Conners (Autisme/ADHD)	Per Pasien	58,100	96,800	154,900

II. RAWAT INAP

a. Rawat Inap

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Visite dokter spesialis				
	Rawat Inap kelas III	Per kunjungan	18,200	32,200	50,400
	Rawat Inap kelas II	Per kunjungan	22.700	32,200	54,900
	Rawat Inap kelas I	Per kunjungan	27.200	32,200	59,400
	Rawat Inap kelas Utama	Per kunjungan	31.800	32,200	64,000
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU	Per kunjungan	36,300	140,700	177,000
2	Visite dokter umum				
	Rawat Inap kelas III	Per kunjungan	9,100	23,200	32,300
	Rawat Inap kelas II	Per kunjungan	11.300	23,200	34,500
	Rawat Inap kelas I	Per kunjungan	13.600	23,200	36,800
	Rawat Inap kelas Utama	Per kunjungan	15.900	23,200	39,100
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU	Per kunjungan	18,200	93,800	112,000
3	Konsultasi dokter spesialis				
	Rawat Inap kelas III	Per kunjungan	18,200	32,200	50,400
	Rawat Inap kelas II	Per kunjungan	22.700	32,200	54,900
	Rawat Inap kelas I	Per kunjungan	27.200	32,200	59,400
	Rawat Inap kelas Utama	Per kunjungan	31.800	32,200	64,000
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU	Per kunjungan	36,300	140,700	177,000
4	Jasa Asuhan Keperawatan				
	Rawat Inap kelas III	Per hari	10,000	50,000	60,000
	Rawat Inap kelas II	Per hari	12,500	50,000	62,500
	Rawat Inap kelas I	Per hari	15,000	50,000	65,000
	Rawat Inap kelas Utama	Per hari	17,500	50,000	67,500
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU	Per hari	50,000	186,000	236,000
5	Pelayanan Gizi				
	Rawat Inap kelas III	Per hari	10,000	13,200	23,200
	Rawat Inap kelas II	Per hari	12,500	13,200	25,700
	Rawat Inap kelas I	Per hari	15,000	13,200	28,200
	Rawat Inap kelas Utama	Per hari	17,500	13,200	30,700
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU	Per hari	22,000	25,000	47,000
6	Tindakan Medis non operatif Ruang rawat inap :				
	a. Kecil	Perpaket			
	Rawat Inap kelas III		15,800	26,400	42,200
	Rawat Inap kelas II		19,800	26,400	46,200
	Rawat Inap kelas I		23,800	26,400	50,200
	Rawat Inap kelas Utama		27,700	26,400	54,100
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU		31,700	52,800	84,500

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
b.	Sedang	Perpaket			
	Rawat Inap kelas III		31,200	52,000	83,200
	Rawat Inap kelas II		39,000	52,000	91,000
	Rawat Inap kelas I		46,800	52,000	98,800
	Rawat Inap kelas Utama		54,600	52,000	106,600
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU		62,400	104,000	166,400
c.	Besar	Perpaket			
	Rawat Inap kelas III		58,400	97,300	155,700
	Rawat Inap kelas II		72,900	97,300	170,200
	Rawat Inap kelas I		87,500	97,300	184,800
	Rawat Inap kelas Utama		102,100	97,300	199,400
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU		116,700	194,500	311,200
d.	Khusus	Perpaket			
	Rawat Inap kelas III		135,800	226,300	362,000
	Rawat Inap kelas II		169,700	226,300	396,000
	Rawat Inap kelas I		203,600	226,300	429,900
	Rawat Inap kelas Utama		237,600	226,300	463,900
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU		271,500	452,500	724,000
7	Tarif kamar				
	Rawat Inap kelas III	Per hari	47,000		47,000
	Rawat Inap kelas II	Per hari	73,000		73,000
	Rawat Inap kelas I	Per hari	115,000		115,000
	Rawat Inap kelas Utama	Per hari	210,000		210,000
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU	Per hari	320,400		320,400

b. Kebidanan Dan Perinatologi

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Persalinan normal	Per Tindakan	493,700	822,800	1,316,500
2	Persalinan dengan tindakan pervaginam	Per Tindakan	697,000	1,161,600	1,858,600
3	Manual Plasenta	Per Tindakan	326,100	543,600	869,700
4	Pelayanan bayi baru lahir	Per Tindakan	246,800	411,400	658,200

III. PELAYANAN BEDAH SENTRAL

Tindakan Medis Operatif

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	617,100	337,900	955,000
2	Sedang	Per Tindakan	1,388,500	1,453,200	2,841,700
3	Besar	Per Tindakan	2,560,500	3,049,500	5,610,000
4	Khusus	Per Tindakan	5,441,000	3,270,600	8,711,600

IV. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. Pelayanan Rehabilitasi Medis Tindakan Fisioterapi

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	13,000	22,500	35,500
2	Sedang	Per Tindakan	24,000	39,000	63,000
3	Besar	Per Tindakan	51,000	85,500	136,500
4	Khusus	Per Tindakan	120,000	230,000	350,000

B. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Pemeriksaan	5,500	9,000	14,500
2	Sedang	Per Pemeriksaan	18,000	11,000	29,000
3	Besar	Per Pemeriksaan	25,000	17,000	42,000
4	Khusus	Per Pemeriksaan	36,000	55,000	91,000

C. Pelayanan Radiodiagnostik

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan non kontras				
	Pemeriksaan kecil	Per Pemeriksaan	10.000	40,000	50,000
	Pemeriksaan sedang	Per Pemeriksaan	20,000	70,000	90,000
	Pemeriksaan besar	Per Pemeriksaan	130,000	180,000	310,000
	Pemeriksaan khusus	Per Pemeriksaan	220,000	600,000	820,000
2	Pemeriksaan dengan kontras				
	Pemeriksaan kecil	Per Pemeriksaan	57,000	120,000	177,000
	Pemeriksaan sedang	Per Pemeriksaan	288,000	450,000	738,000
	Pemeriksaan besar	Per Pemeriksaan	356,000	550,000	906,000
	Pemeriksaan khusus	Per Pemeriksaan	385,000	800,000	1,185,000

D. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	34,848	58,080	92,928
2	Sedang	Per Tindakan	48,000	80,000	128,000
3	Besar	Per Tindakan	100.000	200,000	300,000
4	Khusus	Per Tindakan	258,944	203,456	462,400

E. Pelayanan Endoscopy dan Colonoscopy

1. Endocopy dan Colonoscopy Diagnistik

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Endoscopy	Per pemeriksaan	1.000.000	2,000,000	3,000,000
2	Colonoscopy	Per pemeriksaan	1.000.000	3,000,000	4,000,000

2. Endocopy dan Colonoscopy Therapeutik

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Endoscopy dengan ligasi dan sclerotherapy	Per Tindakan	1.000.000	3,000,000	4,000,000
2	Endoscopy dengan biopsi dan injeksi hemostatik	Per Tindakan	1.000.000	2,600,000	3,600,000
3	Colonoscopy dengan polipectomy dan injeksi sclerotherapy	Per Tindakan	1.000.000	4,500,000	5,500,000
4	Colonoscopy dengan injeksi hemostatik dan biopsi	Per Tindakan	1.000.000	3,900,000	4,900,000

F. Pelayanan Hemodialisa

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Hemodialisa	Per Tindakan	210.000	490,000	700,000

G. Pelayanan Kemoterapi

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Instalasi	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kemoterapi Neoplasma	Rawat Jalan	Per Tindakan	350,336	275,264	625,600
		Rawat Inap	Per Tindakan	901,992	708,708	1,610,700

F. Pemeriksaan Fungsi Kognitif/Fungsi Luhur

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Fungsi Luhur Sederhana	Per Tindakan	88,480	69,520	158,000
2	Pemeriksaan Fungsi Lengkap	Per Tindakan	176,960	139,040	316,000

G. Konsultasi Gizi

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Ahli gizi	Per Pasien	7,500	15,000	22,500

H. Pelayanan Darah (BDRS/UTDRS)

No.	Jenis kunjungan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan cross match	PerPemeriksaan	28.000	22,000	50,000
2	Pelayanan screning	Perpemeriksaan	28.000	22,000	50,000
3	Pelayanan darah komponen	Perpemeriksaan	28.000	22,000	50,000

V. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. Pelayanan Farmasi

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Jasa R	Per Lembar Resep	2,250	5,250	7,500
2	Visite rawat inap	Per Pasien	2,250	10,000	12,250
3	Konseling obat	Per Pasien	1,750	10,000	11,750

B. Pelayanan Rekam Medik

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pasien baru rawat jalan	Per Pasien	1,500	1,500	3,000
2	Pasien lama rawat jalan	Per Pasien	1,000	1,000	2,000

C. CSSD (Central Sterile Supply Department)

1. Pelayanan Tindakan Medik Operatif

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan Operatif	44,800	35,200	80,000
2	Sedang	Per Tindakan Operatif	44,800	35,200	80,000
3	Besar	Per Tindakan Operatif	44,800	35,200	80,000
4	Khusus	Per Tindakan Operatif	44,800	35,200	80,000

2. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan Non Operatif per pasien	300	200	500
2	Sedang	Per Tindakan Non Operatif per pasien	300	200	500
3	Besar	Per Tindakan Non Operatif per pasien	300	200	500
4	Khusus	Per Tindakan Non Operatif per pasien	300	200	500

D. Pelayanan Mediko Legal, Transportasi Dan Pemulasaran Jenazah

1. Pelayanan Mediko Legal

No.	Jenis Dokumen Medik Kesehatan (DMK)	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DMK Pasien Rawat Jalan (DMK pelayanan satu kali rawat jalan)	Perlembar	15,000		15,000

1	2	3	4	5	6
2	DMK pasien rawat inap (<i>DMK pelayanan satu kali rawat inap s/d lima hari</i>)	Per pasien	25,000		25,000
3	Lembar kontrol 24 jam ICU/NICU/PICU/ ICCU	Perlembar	10,000		10,000
4	Surat Keterangan Visum (<i>dihitung satu kali kasus perlembar</i>)	Per pasien			
	- Visum hidup KLL	Per Tindakan	38,115	63,525	101,640
	- Visum ER Luar ginekologi	Per Tindakan	59,895	99,825	159,720
	- Visum perkosaan	Per Tindakan	38,115	63,525	101,640
	- Visum mati/mayat	Per Tindakan	59,895	99,825	159,720
	- Visum mati/mayat (di luar RS)	Per Tindakan	80,768	134,613	215,381
	- Visum di lapangan dengan menggali kubur	Per Tindakan	344,850	574,750	919,600
	-Visum pengampuhan/ kriminal/pengadilan	Per Tindakan	605,000	363,000	968,000

2. Pelayanan Transportasi

No.	Tujuan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Ambulance	4.000/KM	7.200/KM	11.200/KM	
2	Ambulance Speed	14.000/KM	16.000/KM	30.000/KM	
3	Mobil Jenazah	4.000/KM	7.200/KM	11.200/KM	Tarif ditambah BBM sesuai jarak tempuh (5 km = 1 L) Tarif antar pulau dengan menggunakan ferry, kapal laut disesuaikan dengan biaya transportasi yang berlaku

3. Pemulasaran Jenazah

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penyimpanan Jenazah (1-2 hari)	Per Hari	32,670	54,450	87,120
2	Perawatan Jenazah				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	45,375	75,625	121,000
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	90,750	151,250	242,000
3	Pengawetan Jenazah				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	103,455	172,425	275,880
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	172,425	287,375	459,800
4	Pemeriksaan Histologi Forensik				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	59,895	99,825	159,720
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	98,010	163,350	261,360
5	Otopsi/ Bedah Mayat				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	344,850	574,750	919,600
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	453,750	756,250	1,210,000

VI. PELAYANAN LAIN-LAIN

A. Laundry

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Laundry diluar rawat inap	Per Kg	5,000	3,000	8,000

B. Pengelolaan Limbah

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pembakaran Sampah Medis dengan Menggunakan Incenerator per M ³	75.000	50.000	125.000	Tarif belum termasuk BBM yang digunakan. Penggunaan BBM 1 Jam = 20 L

C. Biaya Sewa Fasilitas

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Tarif (Rp)
1	2	3	6
1	Gedung Serbaguna	Paket/Hari	2,000,000
2	Ruang	Per m ² /bulan	150,000
3	ATM	Perunit /tahun	15,000,000
4	Kantin	Per bulan	750,000
5	Parkir roda 2	Per unit	2,000
6	Parkir inap/ malam (> 18 jam) roda 2	Per unit	5,000
7	Parkir roda 4 atau lebih	Per unit	3,000
8	Parkir inap/ malam (> 18 jam) roda 4 atau lebih	Per unit	10,000

D. Biaya Penelitian, Magang, dan Studi Komparatif

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	A. Penelitian, Magang, dan Studi Komparatif				
1	SMA/ Sederajat per orang	Kegiatan/bulan	56.000	44,000	100,000
2	D3 per orang	Kegiatan/bulan	84.000	66,000	150,000
3	S1 per orang	Kegiatan/bulan	112.000	88,000	200,000
4	S2 per orang	Kegiatan/bulan	140.000	110,000	250,000
5	Instansi	Kunjungan/orang	100.000	200,000	300,000
6	Permintaan Dokumen	HardCopy Dokumen	450.000	50,000	500,000

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

TINDAKAN-TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN

TINDAKAN NON OPERATIF RAWAT JALAN

Tindakan Kecil

1. Aff drain / tampon
2. Aff Hecting < 10+ rawat luka
3. Aff NGT/Kateter
4. Debridement
5. Injeksi (iv, im, sc, ic)
6. Pasang verband elastis/ransel/mitela
7. Pemasangan oksigen
8. Perawatan luka bakar dewasa < 25%
9. Perawatan Luka gangren /ulkus gr II - III
10. Perawatan luka post op (jahitan <5)
11. Rectal tussae
12. Vaginal tussae
13. Vaskular Doppler Terbatas
14. Wound toileting
15. Aff gips/lokasi tindakan

Tindakan Sedang

1. Aff heating >10
2. Ganti balutan + angkat jahitan >10
3. Heating >10
4. Inspekuло
5. Irigasi Mata/hidung/TELINGA
6. Perawatan Luka gangren /ulkus gr IV
7. Pasang arm/U slab
8. Pasang cateter
9. Pasang ransel perband
10. Pasang NGT dewasa
11. Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas atas
12. Pasang wing needle/ IV Cath (venflon)
13. Perawatan luka bakar >25% dewasa
14. Perawatan luka bersih/luka post op > 10 jahitan
15. Perawatan luka op dengan infeksi
16. Peurperium
17. Pasang Spalk Kaki
18. Pasang DC bayi/anak
19. Pasang NGT bayi/Anak
20. Perawatan luka dengan kontrol perdarahan

Tindakan Besar

1. ekstraksi korpal + incisi
2. exterpasi kuku
3. Kateterisasi pada retensio urin
4. cystoatomi
5. Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas Bawah
6. Pasang traksi (orthopedic)
7. Perawatan luka bakar>25% pada anak
8. Perawatan Luka kotor dengan fraktur terbuka
9. Pasang gips
10. Corpel mata
11. Supra pubic pungsi

Tindakan Khusus

1. Pasang kateter suprapubic
2. Cystostomi

TINDAKAN RAWAT INAP

Tindakan kecil

1. Aff drain / tampon
2. Aff ngt, aff cateter,aff ogt
3. Gati balutan + angkat jahitan < 5
4. Debridement
5. Irigasi kateter/hari
6. Irigasi Mata/Telinga
7. Pasang drumbuis/rectal tube
8. Pasang infus dewasa
9. Pasang wing needle/ IV Cath (venflon)
10. Pasang neckollar
11. Pasang Pulse Oksimetri
12. Pemberian suppositoria
13. Pengambilan sampel darah
14. Perawatan luka bakar Anak < 10%
15. Perawatan luka bakar dewasa < 25%
16. Perawatan luka post op (jahitan <10)
17. Rectal tussae
18. Skin test
19. Transfusi/hari
20. Vaginal toilet
21. Vaginal tussae
22. Vaskular Doppler Terbatas
23. Pasang tampon
24. pemberian obat injeksi/hari
25. perawatan jenazah
26. Pijat bayi
27. Lepas gips
28. Perawatan WSD

Tindakan Sedang

1. Bilas lambung DEWASA/BAYI
2. Foto terapi/hari
3. Ganti balutan + angkat jahitan >5
4. Inspekulo
5. Mengambil darah arteri / AGD
6. Nebulasi
7. Pasang arm / back slab
8. Pasang cateter
9. Pasang gips tanpa narkose
10. Pasang infus bayi/anak
11. Pasang laminaria
12. Pasang ngt
13. Pasang OPA/NFA
14. Pasang ransel perband
15. Pasang spalk/bidai (orthopedic)
16. Perawatn Luka bakar >25 %
17. Perawatan luka Post op dengan infeksi
18. Perawatan luka post op (jahitan <10)
19. Control istimewa lebih dari 15 menit/hari
20. Suction/hari
21. Tindakan dengan blood warmer
22. Tindakan dengan infant warmer
23. Pemakaian Bedside Monitor dan Pulse oksimetri
24. Pemakaian infus Pump/syringe pump/hari
25. amniotomy
26. episiotomy
27. klisma
28. Resusitasi cairan
29. Perawatan kolostomi
30. Nekrotomi
31. Perawatan luka gangren/ulkus gr IV
32. Resusitasi/CPR

Tindakan Besar

1. Infus umbilikal
2. Inkubator
3. Intubasi
4. Kateterisasi pada retensio urin
5. Kemoterapi

6. Pasang CPEP
7. Pasang traksi (orthopedic)
8. Pasang ventilator
9. Pemasangan balon servix
10. Bilas lambung pada Intoksikasi
11. Transfusi tukar pada bayi
12. Infus Intraoseous
13. DC Shock
14. Pungsi pleura
15. Perawatan open prostatectomy

Tindakan Khusus

1. Pasang WSD
2. Pasang Belloque tampon
3. Pemeriksaan NST, OCT, CTG
4. Treadmill
5. Vena sectie

Paket Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian
2. perencanaan dan dokumentasi
3. Informasi pasien (inform consent)
4. Massage punggung
5. Memandikan bayi
6. Memandikan pasien
7. Memberi makan bayi
8. Mengganti cairan infuse/darah (pada transfuse)
9. Menimbang bayi
10. Monitor cairan
11. Monitor vital sign
12. Pasang oksigen
13. Pemberian diit per sonde
14. Pemberian obat per oral
15. Perawatan mulut pasien tak sadar
16. Perawatan payudara
17. Perawatan tali pusat
18. Perbeden
19. Puerperium
20. Seka pasien
21. Bladder training
22. observasi djj
23. Massage punggung/pijat oxytocin
24. Senam hamil
25. Senam nifas

TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF UGD

Tindakan kecil

1. Aff drain / tampon
2. Aff Hecting < 5 + rawat luka
3. Aff infuse/NGT/Kateter/ETT
4. Ambil darah vena dewasa
5. Bladder training
6. Debridement
7. Heating 1 - 5 jahitan
8. Injeksi (iv, im, sc, ic)
9. Irigasi kateter
10. Klisma letak rendah
11. Observasi DJJ
12. Pasang Drumbuis
13. Pasang drumbuis/rectal tube
14. Pasang infus dewasa
15. Pasang mitela / arm sling
16. Pasang Pulse Oksimetri
17. Pasang verband elastis/ransel/mitela
18. Pemasangan oksigen
19. Pemberian obat supositoria
20. Perawatan luka bakar dewasa < 15%
21. Perawatan luka post op (jahitan <5)
22. Rectal tussae
23. Skin test

24. Transfusi
25. Vaginal toilet
26. Vaginal tussae
27. Vaskular Doppler Terbatas
28. Wound toileting
29. Perawatan Luka gangren /ulkus gr I-II
30. Peurperium

Tindakan Sedang

1. Aff gips/lokasi tindakan
2. Aff heating 5-10
3. Ambil darah arteri
4. Ambil darah vena anak/bayi
5. Bilas lambung DEWASA/BAYI
6. Corpel Hidung/telinga
7. foto terapi
8. Ganti balutan + angkat jahitan >10
9. Heating 6 - 10
10. Immobilisasi pada fraktur (spalk) tangan/tindakan
11. Inspekuo
12. Irigasi Mata/hidung/TELINGA
13. Lepas gips
14. Mengambil darah arteri / AGD
15. Nebulizer
16. Perawatan Luka kotor dengan fraktur terbuka
17. Pasang arm/U slab
18. Pasang bedside monitor
19. Pasang cateter
20. Pasang gips tanpa narkose
21. Pasang infus bayi/anak
22. Pasang infuse pump
23. Pasang laminaria
24. Pasang NGT dewasa
25. Pasang OPA
26. Pasang ransel perband
27. Pasang skletal traksi
28. Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas atas
29. Pasang wing needle/ IV Cath (venflon)
30. Perawatan luka bakar 15%-45%
31. Perawatan luka bersih/luka post op >10 jahitan
32. Perawatan luka op dengan infeksi
33. Klisma
34. Resusitasi cairan
35. Tindakan dengan blood warmer
36. Tindakan dengan infant warmer
37. Perawatan Luka gangren /dekubitus gr III-IV
38. Resusitasi jantung paru
39. Kontrol istimewa (observasi tiap 15 menit)
40. Suction
41. Pasang Spalk ekstremitas bawah
42. Kateterisasi pada retensio urin
43. Nekrotomi
44. Pasang DC bayi/anak
45. Pasang NGT bayi/Anak
46. Resusitasi Bayi
47. Pasang infuse bayi/anak
48. Nebulasi
49. Pasang bed site monitor
50. Perawatan bayi diinkubator
51. Pasang ET pasien dewasa
52. injeksi melalui ET

Tindakan Besar

1. ekstraksi korpal + incisi
2. exterpasi kuku
3. Pasang infus umbilical
4. Corpel mata
5. Inkubator
6. Intubasi
7. Pasang Ventilator
- 8.. Pasang kateter suprapubic
9. Massage punggung/pijat oxitocyn
10. Pasang CPEP

11. DC shock
12. Pasang traksi (orthopedic)
13. Pemasangan balon servix
14. Perawatan luka bakar >45%
15. Pungsi pleura /WSD
16. Pasang ET pada bayi
17. Supra pubic pungsi
18. Pasang gips
19. Pasang infuse perosteal

Tindakan Khusus

1. Injeksi intracardiac
2. Sirkumsisi
3. Vena seksi
4. Torakosintesis
5. cystosmomi

Paket Asuhan Keperawatan

1. Ambil sample darah
2. memberikan obat makan ke pasien
3. mengantar pasien ke ruangan
4. mengantar pasien rontgen
5. Mengganti cairan infus
6. Pengkajian
7. Perawatan tali pusat
8. Perbedan
9. perencanaan dan dokumentasi

TINDAKAN MEDIS PENYAKIT DALAM

Tindakan kecil

1. Spirometri
2. Tes Mantoux
3. Injeksi Adrenalin

Tindakan Sedang

1. Aspirasi linfonodi untuk sistologi
2. Pungsi cairan ascites
3. Pungsi bulu-bulu
4. Resusitasi cardio pulmonal
5. Intubasi Endotracheal
6. Cateter umbilical
7. Inhalasi
8. Mono Filamen Test
9. Vibration Test
10. Ankle Brachial Index Test

Tindakan Besar

1. BMP
2. Aspirasi Jarum Halus hati
3. Etanol terapi
4. Pungsi lumbal
5. Pungsi sinovial
6. Pungsi abses hati
7. Skin Test/Patch

TINDAKAN ORTHOPEDI DAN TRUMA

A. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil

1. Perawatan Luka Post op <5 jahitan
2. Injeksi
3. Pasang Spalk/Bidai
4. Pasang Mitella/arm sling

Tindakan Sedang

1. Pasang Elastis Verban
2. Pasang Gips BOOT CAST

Tindakan Besar

1. Pasang Gips AEC/U Slab
2. Skin Traksi

Tindakan Khusus

1. Reposisi
2. Injeksi Intra articular

B. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil

1. Debridement dengan local anestesia;
2. Pasang elastis bandage;
3. Pasang arm sling;
4. Pasang neck collar;
5. Buddy taping.
6. Drainage of deep muscle abscess
7. Excision og ganglion, lipoma
8. Plaster application of extremity and spine
9. Skeletl traction
10. Pins and wire removal by local procedure
11. Major desloughung, wound debridement
12. Manipulation and reduction of simple fracture and dislocation (including plaster application)
13. Simple amputation distal to metacarpal-single digit
14. Decopresision of tendon sheath and synovial (eg. Trigger finger)
15. Synovectomy of small joints.
16. Fasciotomy for vascular insufficiency
17. Repair of single extensor tendon
18. Simple tenotomy
19. Biopsy
20. Bone grafting alone

Tindakan Sedang

1. Closed reduction alone;
2. Buka gips;
3. Pigure of eight bandage;
4. Robert jones bandage;
5. Wedging cast;
6. Splint extrimitas atas;
7. Splint extrimitas bawah;
8. Amputation Jari Tangan atau Kaki;
9. Arthodesis sendi kecil;
10. Open biopsy;
11. Bone Grafting;
12. Eksisi arthroplasty sendi kecil;
13. Fasciotomy;
14. Removal K-Wire;
15. Flap pada Finger tip injuries
16. Amputation distal to metacarpal-multiple digits
17. Decompression of nerve entrapment syndromes (carpal tunnel syndrome, cubital)
18. Excision arthoplasty of small joints
19. Removal of implants (plate, nail, screws)
20. Single digital nerve repair
21. Arthrodesis of small joints
22. Open reduction and internal fixation with wire (eg. TBW patella, olectranon) and screws (eg. Tibial plateu, condyle fracture)
23. Operating on the clavicle, acromion, scapula and acromia claviculas joints (fracture and dislocation)
24. Repair of multiple extensor tendon.
25. Wound debridement for major crush injuries
26. Amputation of the arm, for earm, BK, and AK
27. Arthroskopie diagnostic (artroscopi alone)
28. Arthroskopie wash out
29. Synovectomy of large joint

Tindakan Besar

1. Long arm cast;
2. Long leg cast;
3. Short leg cast;

4. Kocher cast;
5. Patellar tendon bearing (PTB) cast;
6. Tumb spica cast;
7. Pasang U-slab;
8. Skin traction;
9. Boot cast;
10. Hanging cast;
11. Removal implant;
12. minimal invasive K-wire Osteosynthesis (MIKO);
13. Debridement dengan general Anesthesia;
14. Decompression of nerve entrapment (eg. De'Quervain, trigger finger);
15. Single Nerve repair;
16. Repair Single Tendon;
17. Clesed reduction + immobilization with casting (black slab or Circular Cast);
18. Closed reduction + immobilization With U-Slab;
19. Excision benign tumor;
20. Skin Graft;
21. Arthroplasty of small joints-replacement
22. Open reduction & internal fixation (plate,screw,nail)
23. Open reduction & internal fixation (external fixation)
24. Simple corrective osctotomy, eg. Osteochondroma
25. Operation for halus valgus
26. Ecision of benign (harmartoma) eg. Osteochondroma
27. Resction arthroplasti
28. Interposition arthroplasty
29. Multiple flexor tendon repair
30. Repair of large vessels including grafting
31. Repair of single major nerve eg. Median ulnar or multiple digital nerve
32. Single flexor tendon grafting
33. Single tendon transfer
34. Operation for non union and delayed union
35. Artrrhodesis of large joints
36. Multiple tendons transfer
37. Multiple tendons grafting
38. Open reduction and internal fixation with angled blade plate, DHS
39. Arthrosopic surgery (patial menissctomy removal of loose bodies)

Tindakan Khusus

1. Reduksi tertutup dengan lokal anastesi;
2. Revisi gips;
3. Aspirasi sendi/injeksi intraartikuler;
4. Simple implant removal;
5. Reposisi CTEV (Posetti);
6. Pasang body jacket;
7. Minerva jacket;
8. Hemispica cast;
9. Shoulder spica cast;
10. Open reduction and internal Fixation;
11. Open reduction and extern Fixation;
12. Corrective surgery of bone and joint deformities (contracture, malunion, neglected, high tibial ost.eotomy, low femoral osteotomy);
13. Reconstructive surgery of the shoulder (cg putti platt, Bristow,Brankart);
14. Reconstructive surgery of habitual patella dislocation;
15. Amputation of the arm, forearm, above or below knee;
16. Four quarter amputation;
17. Hind Quarter amputation;
18. Synovectomy sendi besar;
19. Ecision benign tumor + bone graf;
20. Ecision malignant tumor + bone graft;
21. Disarticulation of large joint;
22. Arthrodesis sendi besar;
23. Triple arthrodesis;
24. multiple tendon repair;
25. Multiple Nerve and tendon repair;
26. Repair Vessel (Including grafting);
27. Repair Achilles tendon;
28. Hemiarthroplasty procedure;
29. Arthroplasty resection;
30. Flap in limb reconstruction;
31. Tendon transfer;
32. Tendon Grafting;
33. Arthrosopic debridement;
34. Cervical laminoplasty;

- 35. Decompression laminectomy for HNP, tumor or spinal stenosis;
- 36. Soft tissue, muscle and tendon release of cerebral palsy;
- 37. Arthroscopic debridement.
- 38. Ligament reconstructive surgery
- 39. Anterior Cruciate Ligament Reconstruction by Arthroscopic surgery
- 40. Posterior Cruciate Ligament Reconstruction by arthroscopic surgery
- 41. Lateral collateral ligament reconstruction by arthroscopic surgery
- 42. Total Shoulder replacement
- 43. Total elbow replacement
- 44. Total hip replacement
- 45. Total knee replacement
- 46. Correction of total shoulder replacement
- 47. Correction of total elbow replacement
- 48. Correction of total knee replacement
- 49. Correction of total hip replacement
- 50. Debridement and anterior fusion of spine
- 51. Debridement and posterior fusion of spine
- 52. Decompression laminectomy and stabilization of spine
- 53. Instrument of the spine (scoliosis, fracture or fracture dislocation)
- 54. Multiple nerve grafting, (eg. Brachial plexus injury)
- 55. Nerve grafting, intervascular repair and neuromuscular transfer
- 56. Reconstructive surgery of the upper or lower limb
- 57. Replantation surgery of upper or lower limb
- 58. Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis.
- 59. Hermiarthroplasty eg. Austin moore prosthesis, Thompson prosthesis
- 60. Triple arthrodesis
- 61. Open reduction and screw fixation of acetabular lips fracture
- 62. Corrective surgery for bone and joint deformities and contractus (malunion, neglected, high tibial osteotomy, low femoral osteotomy)
- 63. Major of tissue, muscle and tendon release in deformities of cerebral palsy.
- 64. Major excision of malignant tumor.
- 65. Revascularization of digits (reimplantation of single digit)
- 66. Reconstructive procedure of the shoulder, eg: putti plat, bristow, brankart
- 67. Debridement and interior fusion in TB spine
- 68. Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis
- 69. Open reduction and plate screw fixation of acetabular fracture (collum fracture, transverse fracture)
- 70. Reconstructive surgery of patella habitual dislocation/recurrent dislocation
- 71. Total joint replacement, eg: total knee, total hip
- 72. Fore quarter amputation & hind quarter amputation
- 73. Replantation surgery of upper and lower limb
- 74. Instrumentation of spine (scoliosis, fracture)
- 75. Nerve grafting, interfascicular repair & neuromuscular transverse.
- 76. Free vascularized bone grafting
- 77. Ligament reconstructive surgery
- 78. Multipenvers repair, eg: branchial plexus
- 79. Open door laminoplasty

TINDAKAN MEDIS BEDAH

A. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil

- 1. Perawatan Luka Post op < 10 jahitan
- 2. Injeksi (IC, IV, IM, SC)
- 3. Debridement
- 4. Wound Toilet
- 5. Aff Hecting < 10 jahitan

Tindakan Sedang

- 1. Perawatan Luka Post Op > 10 jahitan
- 2. Aff hecting > 10 jahitan
- 3. Perawatan Luka Infeksi diameter > 10 cm

Tindakan Besar

- 1. Incisi/Eksisi
- 2. Kauterisasi Veruca

Tindakan Khusus

- 1. Sirkumsisi
- 2. ekstirpasi

C. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil

1. Paracentese
2. incisi
3. Jahit luka
4. Corpel superficial
5. Negel extraksi
6. Cystotomy closed
7. Eksterpasi tumor jinak (lipoma, ateroma) dengan local anastesi
8. Ekstirpasi kecil(Ateroma, Lipoma, Ganglion, Nevus)
9. Circumsisi
10. Debridement kecil
11. Eksplorasi
12. Biopsi tumor jinak superficial
13. Drainage jaringan terbuka
14. Reposisi terbuka sendi kecil
15. Reheating dehisense
16. Razor plasty kuku
17. Ekstraksi Ungium
18. Ekstraksi Kuku, Rozer Plasty
19. Incisi drainase abses- curetase
20. Eksisi tumor < 5 cm
21. Biopsi GA
22. Fungsi hematoma GA
23. Vasectomi
24. Bouginasi
25. Pasang cateter dengan maindrain
26. Venasectio
27. Punksi pleura
28. Resposisi fraktur tertutup/dislikasi sederhana
29. Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi

Tindakan Sedang

1. Circumsisi dengan penyulit (phimosis, balanitis, batu uretra)
2. Excise. incise tumor region head and neck
3. Lumpectomy tumor mamae jinak
4. Section alta
5. Appendectomy tanpa penyulit
6. Fistal/ sinus superficial
7. Rekontruksi keloid
8. Corpel profunda dalam terbuka
9. Repair hechtting dehisensi dengan G.A
10. Open cystostomy
11. Incisi biopsy tumor ganas
12. Meatotomy
13. Vasectomy
14. Amputasi sendi- sendi kecil
15. Labio pasty unilateral
16. Repair rekontruksi rupture tendon
17. Necrotomy < 15%
18. Insisi abses GA
19. Eksisi tumor > 5 cm
20. Sirkumsisi GA
21. Sistostomi
22. FAM
23. Aff DJ stent
24. Release tendon
25. Biopsi GA
26. Debridement luas
27. Hernia, Hidrocele
28. Batu buli buli
29. Penyakit pembuluh darah perifer
30. Tumor jinak kulit, subkutis, payudara, parotis di leher/muka tanpa komplikasi
31. Bibir sumbing
32. Kelainan tangan bawaan
33. Luka bakar >10% tanpa operasi
34. Gigitan binatang
35. Diskolasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, panggul, tumit, simpisis rahang
36. Ekstraksi korpus aleinum dalam
37. Chest tube + WSD
38. Skin graft
39. Varikokel

- 40. Hidrokel
- 41. Tendoplasty simple
- 42. Repair luka wajah (kosmetik)
- 43. Fistulotomi

Tindakan Besar

- 1. Polypectomy
- 2. Colostomy
- 3. IDW atau IMW
- 4. Aff plating/ implant
- 5. Spermatocele ligasi
- 6. Haemoroidectomy
- 7. Fistula perianal
- 8. Amputasi sendi besar
- 9. Batu saluran kencing non buli-buli
- 10. Biopsy prostate (optu)
- 11. semua jenis penyakit tumor ganas
- 12. Sinus
- 13. Atresi ani tanpa penyulit
- 14. Repair rekontruksi trauma wajah
- 15. Labioplasty bilateral
- 16. Herniotomy tanpa komplikasi
- 17. Appendectomy dengan penyulit
- 18. Necrotomy >15%
- 19. Hernioplasty (MESH)
- 20. Varicocele.Hydrocele
- 21. Reposisi Fr.nasal
- 22. Eksisi luas + rekontruksi
- 23. Vasikillothomi
- 24. Hidrokelektomy
- 25. Kolostomi
- 26. Ekstirpasi/eksisi dengan kosmetik
- 27. Ligasi fungsi pada varicocele
- 28. Repair aurika/telinga
- 29. Trakeostomi
- 30. Eksplorasi testis
- 31. Skin graft luas
- 32. Simple mastektomi
- 33. Skin flap
- 34. Labioplasty
- 35. Hypspopadia
- 36. Kontraktur
- 37. Tendoplasty kompleks
- 38. Orchidoplexi
- 39. Orchidektomi ligasi tinggi
- 40. Fistulektomi
- 41. Kelainan bawaan tulang muka, jaringan lunak muka neorofibroma, dan lain-lain
- 42. Peritodiktomi
- 43. Rinoplastik
- 44. Rekonstruksi hidung
- 45. Apendisis, infiltrate
- 46. Cymino
- 47. Insersi Kateter double lumen

Tindakan Khusus

- 1. Hernia anak dengan komplikasi
- 2. Batu buli-buli anak
- 3. Laparatomy anak
- 4. Prostatectomy open
- 5. Strumectomy dengan penyulit
- 6. Ligasi Hydrocele anak
- 7. Colostomy pada anak
- 8. Realease kontraktur + skin graff/ plafing
- 9. Laparoscopy operative
- 10. Open reduction internal fixasi (implant)
- 11. Nephrektomi
- 12. laparatomy cholecystectomy
- 13. Splenektomi
- 14. Laparatomy reseksi anastomose usus
- 15. Radical mastectomy
- 16. Amputasi sendi besar
- 17. Rekontruksi atresia ani dengan penyulit
- 18. Rekontruksi repair vascular tendon muscle pada crush injury

19. Rekontruksi bilateral labioplasty dan palatoplasty
20. Bedah kosmetik
21. RPG, TUR,URS
22. Laparotomi, Eksplorasi
23. Pyololithomi
24. Batu ureter uretralithotomi
25. Batu ureter napolithotomi
26. Palatoplasty
27. Skin graft luas
28. Skirkur uretra
29. Nefrektomy
30. Duhamel
31. Strumektomy/thyroidektomi/Isthmolobektomi
32. Operasi Oesofagus
33. Gastrektomi
34. Kolodokojejunostomi
35. Flap Jnuh
36. Hemorrhoidektomi dengan stapler
37. Labioplasty
38. Prostatektomi
39. Reseksi + anastomosis instestinal
40. Renoraphy
41. Miles operation
42. Operasi hisprung
43. Pankreatektomi/Cystojejonostomi
44. Kolesistektomi
45. Eksplorasi CBD
46. Parotidektomi
47. Splenektomi
48. Reseksi hepar/repair rupture hepar
49. Splenoraphy
50. Mandibulektomi
51. Eksisi tumor sclap/cranium
52. Urterololithotomi
53. Divertikelektomi
54. Pyeloplasti/ureteroplasty
55. Herniotomi/plasty dengan penyulit (inkarserrata)
56. Total cystectomy
57. Radical nephrectomy
58. Transplantasi ginjal
59. Radical mastectomy
60. Radical neckdissectomi
61. Regional perfusion
62. Total HTP
63. Scoliosis correction
64. Anterior infusion
65. Multiple fraktur dengan komplikasi
66. Operasi vascular
67. Transection
68. Reseksi hepar, rectum
69. Sachse
70. Shunting
71. Operasi jantung terbuka
72. Coronary by pas
73. Kriptorkimus, megakolon, hipospadie CTEV dan kelainan orthopedia lain

TINDAKAN MEDIS ANAK

A. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil

1. Mntoux test;
2. Imunisasi;
3. Tindik Telinga
4. Rawat Tali Pusat
5. Rektal Tauce
6. Injeksi
7. Rektal Supp

Tindakan Sedang

1. Pijat Bayi
2. Nebulizer

Tindakan Besar

1. pasang OGT

TINDAKAN MEDIS SARAF

A. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil

1. Injeksi syaraf Perifer (Intramuskuler, Subkutan)
2. Pemberian obat injeksi : IV, IM
3. Aff kateter, NGT

Tindakan Sedang

1. Injeksi syaraf Perifer (Intraartikuler)
2. Pasang Kateter
3. Pasang NGT

Tindakan Besar

1. Injeksi Epidural
2. Lumbal Punksi
3. Pemeriksaan Kognitif Sederhana (Mini mental state examination/MoCa Ina, Clock Drawing Test)

Tindakan Khusus

1. Pemeriksaan Kognitif Lengkap (Analisa)

TINDAKAN MEDIS THT

A. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil

1. Pemeriksaan Garpu tala
2. Test bisik
3. toilet hidung
4. toilet telinga
5. Ganti verband
6. Angkat jahitan
7. Angkat tampon hidung, sinus maxillaries dart inastoid
8. Ear toilet
9. Ekstraksi cerumen
10. Ekstraksi corpus alineum tenggorokan
11. Indirect laryngoscopy
12. Pemasangan NGT
13. Pasang infuse

Tindakan Sedang

1. audiometri
2. ekstraksi corporal Orofaring
3. ekstraksi corporal htelinga
4. ekstraksi corporal hidung
5. Evakuasi cholesteatoma
6. Epitaksis packing posterior
7. Nasopharyngoscopy
8. Rhinoscopy
9. Skin test allergi/ pricks test
10. Tympanometri

Tindakan Besar

1. Esopharyngoscopy
2. Direct laryngoscopy

Tindakan Khusus

1. Bronchoscopy terapi
2. Beloq Tampon
3. TEST BERRA

B. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil

1. Biopsi tumor nasopharynx
2. Biopsi tumor cavum nasi
3. Biopsi tumor palatum
4. Biopsi tumor tonsil
5. Biopsi tumor kecil mulut
6. Biopsi jaringa paranasal
7. Biopsy jaringan tumor telinga
8. Biopsi tumor CAE Paracentese
9. Ekstirpasi atheromacyst
10. Ekstirpasi jaringan granulasi CAR/telinga
11. Ekstripasi retroauricle cyst
12. Ekstraksi Polip Telinga
13. Ekstraksi Corpus allienum Hidung
14. Incisi pericondritis
15. Incisi dan drainage abses peritonsiler
16. Incisi septal abses
17. Incisi abses mastoid
18. Incisi abses brachial
19. Incisi abses pre aurikuli/retroaurikuler
20. Incisi abses CAR
21. Reposisi trauma nasi dengan local anestesi
22. Spooling Sinus
23. Miringotomy Parasintese Telinga
24. Ekstraksi serumen
25. Cuci telinga
26. Tampon telinga
27. Tes vestibulum kobrak
28. Audiometric
29. Speech Audiometri
30. Nasal toilet
31. Beloq Tampon
32. Therapy Epistaksis
33. Apusan tenggorok
34. Test alergi (prick test :tes temple, ekstrak makanan)

Tindakan Sedang

1. Ekstirpasi pre auricle cyst
2. Eksisi tumor kecil pada auricle
3. Ekstirpasi accessories
4. Ekstripsi branchial cyst
5. Rekontruksi keloid
6. Biopsi kelenjar leher
7. Biopsi tumor sinus maxillaries bucongingival approach
8. Incisi drainage anses angina ludwig, retro pharyngeal
9. Tracheostomi elektif
10. Tracheostomi repai
11. Plastic skin repai simple
12. Closed reduction nasal fracture
13. Intranasal antrostomy
14. Polypectomy satu sisi/ choanal polyp
15. Ekstirpasi cysta naso alveolar, baso palativa
16. Konkhotomy
17. Eksisi tumor jinak pada daerah muka
18. Tonsilektomi
19. Adenoidectomy
20. Eksisi tumor lidah
21. Adenotonsilektomi
22. Antrostomi
23. Antrostomi sinus maksila
24. Biopsi tumor cavum nasi
25. Biopsi tumor nasopharing
26. Biopsi tumor orofaring
27. Biopsi tumor telinga
28. Bleparoplasty Atas/ Bawah
29. Eksplorasi
30. Eksplorasi abses nasopharing
31. Eksplorasi abses parafaring
32. Eksplorasi cloth
33. Eksterpasi
34. Eksterpasi corporal : cavum nasi

35. Eksterpasi kista preurikuler/brankial
36. Eksterpasi ranula
37. Eksterpasi besar
38. Eksterpasi kista brankial
39. Eksterpasi kista diktus tiroglosus
40. Ekstraksi korpal dalam
41. Incisi + Drainase abses Peritonsiler
42. Incisi + Drainase abses Preaurikuler
43. Incisi + Drainase Abses Retroaurikuler
44. Incisi + Drainase Abses septi/hematoma septi
45. Incise + Drainase abses Submandibula
46. Incisi + Drainase Pseudokista Aurikuler
47. Kuretase jaringan granulasi liang telinga
48. Rekonstruksi fraktur os nasal
49. Rekonstruksi hidung
50. Repair telinga
51. Reseksi septum
52. Septoplasty
53. Tonsilektomi
54. Tonsilektomi local
55. Tonsilektomi dan adenoidektomi
56. Tracheostomi
57. Tracheostomi (narkose)
58. Turbinectomy
59. Biopsi Endoskopintumor cavum nasi/nasopharing

Tindakan Besar

1. Eksisi tumor basal pada auricular
2. Eksisi osteoma ear canal
3. Cup ear
4. Mastoidectomy
5. N.VII decompression
6. Thyroglossal duct cyst excision
7. Thyroidectomy parsial
8. Sub maxillaris gland excision
9. Eksisi tumor submental
10. Insisi drainage abses lateral cervical
11. Insisi drainage abses parous
12. Parotidectomy superficial
13. Tracheostomy therapeutik
14. Rhinoplasty
15. Palatoplasty
16. Caldwell luc satu sisi
17. Ethmoidectomy
18. Orpantral fustula repair
19. Angiofibroma removal transpalatal
20. Submucu septum resection
21. Septoplasty
22. Repair nares/ maxilla post trauma
23. Tympanoplasty
24. Eksterpasi kista duktus thyroplosus persisten
25. Eksterpasi tumor cavum nasi + Rhinotomi Lateral
26. Eksterpasi kista thyroglosus
27. Kstraksi korpal eosophagus
28. Ekstraksi korpal Orofaring
29. Ekstraksi polip hidung
30. Faringeal Plap
31. Faringektomi
32. Labioplasti Unilateral Besar/Bilateral
33. Polipectomy
34. Polipectomy Cavum nasi
35. Rekonstruksi Fiste Oraantral
36. Rekonstruksi telinga tahap I/II/III
37. Turbinektomi

Tindakan Khusus

1. Temporal bone resection
2. Radical/ modified neck dissection
3. Total parotidectomy
4. Laringectomy
5. Microsurgical removal vocal cord lesion
6. Vocal cord stripping
7. Mirygoplasty

8. Miryngoplasti/tymponoplasty type i
9. Maksilektomi
10. Operasi oesophagus
11. Pharyngoplasty
12. Angiofibroma Nasofaring
13. Palate plasty
14. Palate repair
15. Reposisi/suspense maksila
16. Repair/reposisi tulang nasal
17. Revision labio + palatoplasty
18. Revision Lip + palatoplasty
19. Rhinoplasty
20. Antrostomy + Sepoplasty
21. Blepharoplasty
22. Blepharoplasty inferior
23. Blepharoplasty superior
24. CWL
25. CWL + Polipektomy
26. FESS
27. Mastoidectomy + tympanoplasty
28. Rekontruksi Aurikula
29. Stapedectomy

TINDAKAN MEDIS PARU

A. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan Sedang

1. SPIROMETRI
2. SPIROMETRI + Uji Bronkodilator
3. Aff WSD
4. Nebulasi

Tindakan Besar

1. Biopsi Jarum
2. Pungsi Pleura

Tindakan Khusus

1. Pleurodesisi
2. WSD
3. Biopsi transtorakal
4. Bronchoscopy
5. Transbronchial Lungbiopsy (TBLB)
6. Trastorakal Biospi (TTB)

TINDAKAN MEDIS MATA

A. Tindakan Medik Non Operatif

Tindakan kecil

1. Epilasi
2. Massage saccus lacrimalis
3. ganti kasa steril
4. Angkat jahitan
5. Funduscopy
6. Ekstraksi corpus alineum sederhana
7. Keratometri
8. Test buta warna
9. Pemeriksaan visus

Tindakan Sedang

1. Eksraksi corpus alineum non reaktif/ tanpa komplikasi
2. Retraksi co oksalat
3. Irigasi corpus alineum
4. Ophthalmoscopy direct
5. Streak retinananscopy
6. Irigasi trauma kimia tanpa komplikasi
7. Test regurgitasi
8. Test diagnostik strabismus
9. Anal test (satu) mata
10. Koreksi refraksi
11. Tes fluorescine
12. Tonometri
13. Biometri

Tindakan Besar

1. Ekstraksi corpus alineum reaktif dengan komplikasi
2. Irigasi trauma kimia dengan penyulit
3. Sondasi (probing saluran laktimal)
4. Foto fundus
5. Epilasi
6. Genioscopy 1(satu) mata
7. USG Mata
8. Perimetri
9. Streak retinoskopy
10. Injeksi peri/retro bulbar
11. Injeksi konjunktiva
12. Ophthalmoscope indirect

Tindakan Khusus

1. Injeksi Intra Okuler
2. Incisi hordeolum

B. Tindakan Medik Non Operatif

Tindakan kecil

1. Biopsy adneksa
2. Cantororaphi, tarsoraphi, tarsotomi non estetis
3. Chalasiion, hordeolum, pinguicula
4. Eksterpasi kista mata
5. Ekstirpasi granuloma
6. Ekstraksi kalsium oksalat
7. Ekstraksi korpus alienum externa tanpa komplikasi
8. Granuloma
9. Insisi khalazion tunggal tanpa komplikasi
10. Jahitan kecil konjunktiva/ palpebra
11. Nevus
12. Operasi kornea
13. Operasi pada kornea
14. Operasi palpebra (Abses, Tumor, Granuloma)
15. Pengambilan corporal : konjungtiva
16. Pengambilan corporal : Kornea
17. Probing ductus nasilakrimalis
18. Tatoage kornea
19. Wheeler, kista, tumor kecil jinak

Tindakan Sedang

1. Aplikasi cryo
2. Cyclo
3. Discisio cataracta secundaria
4. Ekstirpasi pterygium/ flap conjunctiva
5. Ekstripasi tumor jinak conjunctiva/ palpebra
6. Eviceratio
7. Flap conjunctiva
8. Hecting kornea
9. Hecting sekunder
10. Indirectomi basal-perifersektoral
11. Insisi dan currage khalazion multiple dengan penyulit
12. Iridektomi
13. Jahitan multiple conjunctiva/ palpebra dengan ukuran > 1 cm
14. Operasi lain pada orbita dan bola mata (Penyuntikan alcohol Retrobulber)
15. Operasi Tumor di kornea
16. Paracentase
17. Parasentase
18. Pterygium extirpase
19. Rekanalisasi rupture kanal
20. Repair kanalikulus dan punctie
21. Repair palpebra yang lain
22. Repair pupil
23. Repair satu ekstensor tendon
24. Simblefarektomi
25. Tarsotomi/ trasoraphi

Tindakan Besar

1. Ablatio
2. Cataracta: decitio lentis, ekstarksi katarak, intrakapsularis, ekstraksi katarak lainnya
3. ECCE

4. ECCE + IOL
5. Ekstirpasi tumor ganas
6. Ekstirpasi/ eksplorasi benda asing intra orbita. intraokuler
7. Ekstraksi katarak intra/ ekstra kapsuler
8. Ekstraksi korpus sklerotomi, cylidialisasi, posterior selerolektomi, dan sebagianya
9. Enuklasi
10. Enukleasi bulbi
11. Eviscerasi
12. Eviserasi
13. Flap konjungtiva + symblepharektomi
14. Fokeomulsifikasi
15. Keratoplastik, ptosis plastic reconstruksi
16. Repair palpebra
17. Semua jenis operasi glaucoma missal, trabeculectomi
18. SICS + IOL
19. Strabismus correction
20. Toilet luka trauma tembus bulbus okuli
21. Trabekulektomi
22. Trabekulektomi/ iridektomi

Tindakan Khusus

1. Ablation retina
2. Aplikasi sinar laser
3. Dacryo cysto rhinoscopy
4. ECCE + Trabekulektomi
5. Ekstirpasi katarak dengan pemasangan IOL
6. Ekstraksi mata + Rekonstruksi
7. Endolaser
8. Faceomulsifikasi + IOL
9. Faceomulsifikasi + IOL + Trabekulektomi
10. Fakoemulsifikasi
11. Insersi IOL
12. Insersi IOL + Operasi Glaukoma
13. Keratoplasty
14. Koreksi strabismus
15. Operasi Katarak
16. Operasi katarak dengan FACO + IOL
17. Rekonstruksi saluran laktimal
18. Repair Retina
19. Viterectomy

PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

PATOLOGI KLINIK

Tindakan kecil

1. Haemoglobin
2. Leukosit
3. Trombosit
4. LED
5. Eritrosit
6. Hb serial
7. Masa perdarahan/ BT
8. Masa pembekuan/ CT
9. Retraksi bekuan
10. Reticulosit
11. Eusinofil count
12. Sedimen urine
13. benzidin test
14. DDR
15. Golda ABO 2 Rh+
16. Glukosa urine/ reduksi urine
17. Prot Bence Jones
18. Esbach
19. Rivalta

Tindakan Sedang

1. Darah Rutin/Darah Lengkap
2. SGOT
3. SGPT
4. LDH
5. Total protein
6. Albumin
7. Globulin
8. Ureum
9. Creatinin
10. Asam Urat
11. TTGO
12. Natrium
13. Kalium
14. Kalsium
15. Chlorida
16. Magnesium / Mg⁺
17. Widal
18. VDRL / RPR
19. Secret vagina / uretra
20. Filariasis
21. Tes kehamilan
22. Clerens creatinin
23. Narkoba (1 jenis)
24. SI
25. TIBC
26. Glukosa sewaktu
27. Glukosa puasa
28. Glukosa 2 Jam PP
29. Glukosa Stick
30. Urine Lengkap
31. Faeces Lengkap
32. Pewarnaan BTA/Gram/Dipteri/Jamur/Spora
33. Mantoux Test

Tindakan Besar

1. ASTO
2. Rhematoid factor
3. HBS Ag EIA
4. Anti HBS EIA
5. HBS Ag ICT
6. Anti HBS ICT
7. T3
8. T4
9. TSH
10. HIV / ANTI HIV EIA
11. HIV ICT
12. Dengue Blot Ig G/M
13. Anti TB
14. AGD
15. INR
16. PTT
17. APTT
18. CRP
19. CRP titer
20. TPHA
21. Bilirubin total
22. Bilirubin direk
23. Bilirubin Indirek
24. Fosfatase Alkali
25. Gamma GT
26. Kolesterol
27. Kolesterol HDL
28. Kolesterol LDL
29. Triglicerida
30. CK-NaC
31. CKMB
32. Darah samar
33. Bilirubin Indirek
34. Troponin T
35. Troponin I
36. HbA1C
37. Total Lipid

- 38. Amylase
- 39. Anti HBc IgM EIA
- 40. Anti HBc Total EIA
- 41. Anti HCV / HCV EIA
- 42. Anti HCV ICT
- 43. TOXOPLASMA IgG
- 44. TOXOPLAMA IgM
- 45. Rubella IgG
- 46. Rubella IgM
- 47. CMV IgG
- 48. CMV IgM
- 49. HSV 1 IgG
- 50. HSV 1 IgM
- 51. HSV 2 IgG
- 52. HSV 2 IgM
- 53. Anti HAV Total EIA
- 54. Anti HAV IgM EIA
- 55. Salmonella (ICT)
- 56. T.Palidum (ICT)
- 57. Malaria (ICT)
- 58. H.Pylori
- 59. FT4
- 60. LH
- 61. FSH
- 62. Prolactin
- 63. Progesteron
- 64. Estradiol
- 65. Testoteron
- 66. β HCG (serum)
- 67. AFP
- 68. CEA
- 69. PSA
- 70. IgE Total
- 71. ANA test
- 72. D Dimer
- 73. Cross match/uji cocok serasi/uji silang

Tindakan Khusus

- 1. Analisa Sperma
- 2. Morfologi darah tepi
- 3. BMP
- 4. analisa spinal/LP
- 5. Le Cell
- 6. Analisa cairan pleura
- 7. Sel LE
- 8. Analisa Cairan tubuh
- 9. Klutur (pus / urine / darah)
- 10. Kultur Aerob
- 11. Kultur Anaerob
- 12. Uji Sensivitas kuman

TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT

TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil

- 1. Removal suture from head and neck
- 2. Replacement of wound packing or drain
- 3. Extraction of other tooth
- 4. Alveoloplasty
- 5. Overculectomy
- 6. Apicoectomy
- 7. Biopsy gum
- 8. Biopsy of alveolus
- 9. Other diagnostic of on teeth, gums, and alveolus
- 10. Gingivoplasty
- 11. Excision of lesion or tissue of gum
- 12. Suture laceration of gum
- 13. Other orthodontic operation (Removal of arch bars)
- 14. Suture of laceration of tongues
- 15. Diagnostic procedures on oral cavity
- 16. Suture of laceration of lip
- 17. Suture of laceration of palate

18. Exposure of tooth
19. Lingual frenectomy
20. Labial frenectomy
21. Closure of salivary fistula
22. Excision of dental jaw
23. Biocortical screw implant
24. Direct osteogenic bone pin / screw
25. Etirpasi kista
26. Endodontic stabilizer
27. Fiksasi rahang reduksi terbuka simple
28. Fiksasi rahang reduksi tertutup
29. Frenectomy
30. Labioplasty (komplik)
31. Odontectomy posisi A
32. Oroantral fistula simple
33. Palatoplasty (tidak komplik)
34. Replantasi/transplantasi/element
35. Reseksi akar/buah
36. Sialolitectomy
37. Squrestrectomy sederhana
38. Rekonstruksi preprostetik/estetika sedang-kecil

Tindakan Sedang

1. Alveoloplasty (dengan komplikasi)
2. Overculectomy (dengan komplikasi)
3. Apicoectomy (dengan komplikasi)
4. Gingivoplasty (dengan komplikasi)
5. Extension or deepening of buccolabial or lingual sulcus
6. Open biopsy of tongue
7. Open biopsy of salivary gland or duct
8. Lingual frenectomy (dengan komplikasi)
9. Labial frenectomy (dengan komplikasi)
10. Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi ringan)
11. Ecisi tumor complex
12. Fiksasi rahang reduksi terbuka >2 segmen
13. Fiksasi reduksi tertutup
14. Grafting tulang rahang simple
15. Koreksi anomaly dento fasil simple
16. Labioplasty (komplik)
17. Odontectomy posisi B
18. Oroantral fistula complex
19. Osteotomy rahang simple
20. Palatoplasty (simple)
21. Sqestrectomy sedang

Tindakan Besar

1. Closed reduction of temporomandibular dislocation
2. Other operations on oral cavity
3. Marsupialization of salivary gland cyst
4. Other excision of salivary gland lesion
5. Other operations on salivary gland or duct
6. Closed reduction of malar and zygomatic fracture
7. Closed reduction of maxillary fracture
8. Closed reduction of mandibular fracture
9. Excision of lesion of salivary gland
10. Excision or destruction of lesion or tissue of tongue
11. Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi sedang)
12. Drainage of face and floor of mouth
13. Endoseous blade double
14. Fiksasi rahang reduksi terbuka komplek
15. Koreksi anomaly dento fasil middle
16. Grafting tulang rahang middle
17. Labioplasti bilateral
18. Odontectomy posisi C
19. Oroantral fistula CWL
20. Osteotomy rahang total/hemi
21. Palate plasty
22. Rekonstruksi preprosthetic/estetica besar
23. Secuestrectomy complex

Tindakan Khusus

1. Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi berat)
2. Implantation of tooth

3. Other manipulation of temporomandibular joint
4. Palatoplasty
5. Plastic repair of mouth
6. Excision of lesion of salivary gland (dengan komplikasi)
7. Excision or destruction of lesion or tissue of tongue (dengan komplikasi)
8. Application of orthodontic appliance
9. Excision of dental jaw (dengan komplikasi)
10. Local excision or destruction of lesion of facial bone
11. Grafting tulang rahang complex
12. Koreksi anomaly dento fusal complex
13. Mandibular staple bone late
14. Osteotomy rahang dengan graft
15. Rekonstruksi palate vello faringeal
16. Sinus graft+bio oss implant
17. Subperiosteal implant.

TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

Tindakan kecil

1. Tumpatan sementara biasa
2. Tumpatan Gigi Kecil
3. Exo gigi sulung clorethyl
4. Exo gigi susu dengan suntikan
5. Dental examination
6. Scalling 1 (satu) rahang
7. Cetak 1 (satu) rahang
8. Fissure sealant
9. Occlusal grinding
10. Tumpatan amalgam kecil
11. Pulpa capping
12. Other dental operation (other)
13. Polishing tumpatan
14. Control

Tindakan Sedang

1. Tumpatan GI besar
2. Tumpatan komposit
3. Perawatan saluran akar
4. Pengisian + tumpatan permanent
5. Exo gigi dengan penyulit ringan
6. Scalling 2 (dua) rahang
7. Cetak 2 (dua) rahang
8. Tumpatan amalgam besar

Tindakan Besar

1. Reseksi akar gigi
2. Exo gigi dengan penyulit
3. Orthodontic removable per rahang

Tindakan Khusus

1. Space retainer
2. Orthodontic fix per rahang

TINDAKAN MEDIS PROSTODONSI

Tindakan kecil

1. Akrilik Lepasan (1 gigi pertama atau rahang)
2. Akrilik Lepasan (gigi selanjutnya)
3. Crown Sementara
4. Cetak RA dan RB
5. Kontrol Protese

Tindakan Sedang

1. Crown / Bridge Akrilik / Gigi
2. Metal Frame / Rahang

Tindakan Besar

1. Crown / Bridge Porselain / Gigi
2. Bridge Fiber Akrilik / Composite / Gigi
3. Valvas / Gigi / Rahang
4. Obturator

Tindakan Khusus

1. Gigi palsu full rahang atas / bawah (Akrilik)

TINDAKAN MEDIS KULIT DAN KELAMIN

A. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil

1. Suntikan keloid, cyste acne

Tindakan Sedang

1. Ekstraksicomedo
2. Eksochleasi melia
3. Eksochleasi molluscum contagiosum
4. Tutul posophyllin condyloma
5. Tutul tcaa granulomapyogenicum
6. Tutul tcaa xanthelasma
7. Co2 snow hemangioma

B. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil

1. Incisi

Tindakan Sedang

1. Eksisi
2. Ekstiriasi naevus pigmentosus
3. Ekstiriasi naevus verucosus
4. Ektupasi atherom cyst/ dermoid cyst
5. Bedah listrik veruca vulgaris simple
6. Bedah listrik papilloma cutis/ skin tag/ seboik keratosis simple

Tindakan Besar

1. Dermabrasi
2. Skin graft
3. Bedah listrik triepithelioma multiple
4. Bedah listrik verruca multiple
5. Bedah listrik skin tag multiple

TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT DAN MAKSOFASIAL

Tindakan kecil

1. Biopsy of mouth
2. Debridement
3. Extraction of deciduous tooth
4. Extraction of other tooth
5. Incision
6. Frenectomy
7. Gingivectomy
8. Alveolectomy
9. Extraction of other tooth
10. Fistulectomy
11. Suture of laceration of gum
12. Suture of laceration of lip
13. Suture of laceration of tongue
14. Suture of laceration of other part of mouth

Tindakan Sedang

1. Drainage of face and floor of mouth
2. Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi ringan)
3. Exposure of tooth
4. Closure nasal sinus fistula
5. Closure of salivary fistula
6. Marzupilization of salivary gland cyst
7. Alveolotomy
8. Close reduction of malar and zygomatic fracture
9. Close reduction of maxillary fracture
10. Close reduction of mandible fracture
11. Other close reduction of facial fracture
12. Excision of dental lesion of jaw
13. Open reduction of temporomandibular dislocation
14. Open reduction of malar and zygomatic fracture
15. Open reduction of maxillary fracture

16. Open reduction of mandible fracture
17. Other open reduction of facial fracture
18. Repair of cleft lip
19. Correction of cleft palate
20. Revision of cleft palate

Tindakan Besar

1. Wide excision
2. Excision of dental lesion of jaw (dengan komplikasi)
3. Excision of bone for bone graft
4. Sialadenectomy
5. Glossectomy
6. Removal of internal fixation
7. Sequestrectomy
8. Exploration of maxillary antrum with Caldwell-Luc approach
9. Labioplasty
10. Palatoplasty

11. Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi sedang)
12. Segmental mandibulectomy
13. Segmental maxillectomy
14. Inter dental wiring (IDW) & Inter maxillary wiring (IMW)
15. Open reduction of temporomandibular dislocation (dengan komplikasi)
16. Open reduction of malar and zygomatic fracture (dengan komplikasi)
17. Open reduction of maxillary fracture (dengan komplikasi)
18. Open reduction of mandible fracture (dengan komplikasi)
19. Other open reduction of facial fracture (dengan komplikasi)

Tindakan Khusus

1. Total / Hemimandibulectomy
2. Total / Hemimaxilectomy
3. Other reconstruction of other facial bone
4. Bone Graft to facial bone
5. Genioplasty
6. Temporomandibula arthroplasty joint
7. Other manipulation of temporomandibular joint
8. Endosseous dental implant
9. Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi berat)
10. Insertion of synthetic implant on facial bone
11. Mandibulectomy with synchronous reconstruction
12. Total osteotomy of other facial bone with synchronous reconstruction
13. Other reconstruction of mandible
14. Other reconstruction of other facial bone
15. Other reconstruction of other facial bone
16. Repair of tongue and plastic operation on tongue
17. Reconstruction palato velo faringeal
18. Other facial bone and orthognathic surgery
19. Other orthognathic surgery on mandible
20. Reconstruction of cleft lip osseous defect and deformities
21. Reconstruction of cleft palate osseous defect and deformities

PELAYANAN REHABILITASI MEDIS/ FISIOTERAPI

Tindakan kecil

1. UV (ultraviolet)
2. IRR (infra red radiation)
3. Icing
4. Exercise sederhana

Tindakan Sedang

1. Pelayanan/tindakan dengan 2 (dua) modalitas fisioterapi sederhana
2. Taping/Strapping
3. Edukasi, sensory retraining
4. Latihan Artikulasi, suara, irama, latihan bahasa pada afasia

Tindakan Besar

1. Paket Senam
2. Pelayanan/tindakan lebih dari 2 (dua) modalitas fisioterapi sederhana

3. Pelayanan/tindakan dengan modalitas fisioterapi canggih dengan waktu singkat seperti : SWD (short wave diathermi), MWD (Microwave Diathermi), Traksi Cervico-lumbar, Nebulizer, Interferential current, SWT (shockwave therapy), S.S.P (Stainlesteel spike point), ERAW.
4. Exercise therapy dengan menggunakan modalitas fisioterapi di gymnasium
5. oral motor exercise, aoudio visual, deteksi dini

Tindakan Khusus

1. Hydroterapi
2. Pasien dengan kebutuhan khusus seperti : kasus Delay development, Cerebral palsy,Autisme
3. Tindakan fisioterapi khusus seperti Bobath, PNF, MLDV, MVT, Terapi Manipulasi, Feldenkrais
4. Play therapy, latihan bicara pada apraxia verbal dan disfagia

PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

A. PEMERIKSAAN NON KONTRAS

Tindakan kecil

1. Os Nasal
2. Mandibula
3. Mastoid
4. Waters
5. Clavicula
6. Sholder Joint

Tindakan Sedang

1. Abdomen
2. Thoraks
3. Kepala
4. Ekstrimitas atas
5. Ekstrimitas bawah
6. Tulang Vertebrae
7. Panoramik
8. Cephalometri

Tindakan Besar

1. Abdomen 3 posisi
2. Tulang Vertebrae 4 posisi
3. Mammografi

Tindakan Khusus

1. Multi Slice Scan

B. PEMERIKSAAN KONTRAS

Tindakan kecil

1. Apendicogram
2. Uretrografi
3. Cystografi
4. Fistulografi

Tindakan Sedang

1. BNO IVP
2. Oesophagus Maag Duonendum (OMD)
3. Barium Meal

Tindakan Besar

1. Colon inloop
2. Histerosalpingografi (HSG)

Tindakan Khusus

1. Multi Slice Scan

TINDAKAN MEDIS UROLOGI

A. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil

1. Perawatan luka / GV/ WT
2. Aspirasi Kista
3. Aff Chateter
4. Injeksi

5. Irigasi
6. Perawatan Kateter
7. Aff Hecting >10

Tindakan Sedang

1. Aff Hecting >10
2. Pasang Kateter
3. Ganti Verban Luka Besar

Tindakan Besar

1. Businasi

Tindakan Khusus

1. PUNKSI Vesika urinaria

B. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil

1. Meatoplasty
2. Sirkumsisi
3. Businasi
4. Biopsi testis
5. Eksisi Kurunkula
6. Vasektomi
7. Sisitotomi Perkutan
8. Sistotomy
9. Meatotomi
10. Sistoscopy
11. Biopsi Prostat
12. Sirkumsisi dengan pymosis

Tindakan Sedang

1. Nefrostomy Perkutan
2. Varycocelectomy Palomo
3. Sistostomy Open
4. Sectio Alta
5. Sistoscopy
6. RPG
7. Pasang DJ-Sten Sin/Dextra
8. Orchidectomy Subkapsuler
9. Spermatocela
10. Open Renal Biopsi
11. Urterolysis
12. Urterostomy
13. Varicocele/Palomo
14. Drainage Periureter
15. Tosrio Testis
16. Koreksi Priapismus
17. Vasography
18. Penektomy
19. Eksisi Chodee
20. Vesicolithotomy (Sectio Altha)

Tindakan Besar

1. Pyelolithotomy
2. Nefrolithotomy
3. Pyeloplasty
4. Urterolithotomy Proximal
5. Nefrostomy Open
6. Varicocelectomy Mikro
7. Open Prostatectomy
8. Pasang DJ-Stent Bilateral
9. Enukleasi Kista Ginjal
10. Uretero Sigmoidoscopy
11. Uretherocutaneostomy
12. Urterostomy
13. Orchidopexie
14. Operasi Peyronia
15. Pyeloplasty
16. Urterolithotomy
17. Ptelolithotomy
18. Reseksi Parsial Vesica
19. Diverculectomy
20. Reseksi Urachus

21. Rekonstruksi Vesika
22. Sitoplasty Reduksi
23. Rekonstruksi Blassemecck
24. Psoas Histch/Boari Flap
25. Reparasi Fistula Vasiko vaginal
26. Fistula Eterovesika
27. ESWL

Tindakan Khusus

1. Uretheroplasty
2. Eksplorasi Testis Mikro
3. Vasovasostomy
4. TUR Prostat
5. TUR Tumor Buli-buli
6. Bladder Neck Incision
7. Limfadenectomy Retroperitoneal
8. Limfadenectomy Illeoinguinal
9. Precutaneus Nephro Lithotripsi (PCNL)
10. Rekonstruksi Renovaskuler
11. Ileal Condoit (Bricker)
12. Nephroureterectomy
13. Uretheroplasty
14. Horseshoe Kidney
15. Nephrostomy Percuta
16. Divertikulectomy Vesika
17. Ekstended Pyelolithektomy
18. Ureteroneo Sistotomy
19. Eksplorasi Testis Mikro Surgery
20. Diseksi KGB Pelvis
21. URS
22. Radikal Nefrektomy
23. Radikal Prostatectomy
24. Radikal Sistektomy
25. Adrenalektomy Abdominotorakal
26. Epididimovasostomy
27. Repair Vesiko Vaginal Fistel Complex
28. RPLND
29. Longitudinal Nefrolithotomy (Kadet)
30. Mikrosurgery Ligasi Vena Spermatika
31. Nefrektomi Partial

TINDAKAN MEDIS OBSTETRI GYNEKOLOGI

A. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil

1. Ganti balut;
2. Vagina Swab;
3. Aff heacting < 10
4. Injeksi
5. Imunisasi
6. Suntik ICB
7. Valua hygiene / vagina toilet
8. Aff IUD
9. Ganti verband
10. Lavemen
11. Tindik bayi

Tindakan Sedang

1. Pap Smear
2. Pasang Pesarium
3. Pasang IUD
4. Aff IUD dengan penyakit
5. Pasang Implant
6. AF Implant
7. AF Implant dengan penyakit
8. Af Heacting > 10
9. Inspeku

Tindakan Besar

1. Biopsi

B. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil

1. Pungsi cavum Douglas
2. Insersi/Ekstraksi IUD,Norplant
3. Pasang/Lepas KB Susuk

Tindakan Sedang

1. Curettage
2. Laparoscopy Diagnostic
3. Jahit robekan fornix
4. Ekstirpasi Tumor Jinak Vagina
5. D/C Eksterpasi
6. Biopsi serviks
7. Insisi Kista Bartolin
8. Ekstirpasi polip serviks
9. Hysteroscopy,Kolposcopy
10. Cauter condiloma
11. Manual Placenta
12. Ekstraksi IUD/Lepas susuk dengan penyulit
13. Pasang laminaria/ induksi forniks
14. Pungsi cavum dauglas
15. D/C Kehamilan kurang dari 12 minggu
16. Douglas pungsi
17. Exterpasi polop/polipektomi
18. Kauterisasi/cyro therapy
19. Inseminasi
20. Hidrotubasi
21. Hecting laserasi ddg vagina 1/3 distal
22. Perineorhapi
23. Sterilisasi Mini Laparotomy
24. Laparoskopi cincin falopy
25. Laparoscopy Percobaan
26. Kuretase dengan penyulit (molla Hidatidosa,Missed Abortion,ada penyakit pemberat)
27. Extirpasi mioma, geburt,polip
28. Insisi Hymen
29. Laparaskopi diagnostic
30. Ekstirpasi mioma submukus bertangkai
31. Marsupialisasi kista bartholin
32. Repair hematoma vulva
33. Ekstraksi IUD/lepas susuk dengan penyulit

Tindakan Besar

1. Reparasi fistel dan Tuba
2. Sectio Caesaria
3. Miomektomi
4. Salpingorectomi
5. Operasi Kehamilan ektopik terganggu (KET)
6. Tumor Jinak Ovarium
7. Laparotomi translokasi IUD
8. Reclosing/Reheating Dehisensi
9. Laparaskopi Operatif
10. Histerektoni
11. KET (kehamilan Ektopik Terganggu)
12. Miomektomi
13. Sterilisasi
14. Salphingo-oophorektomi
15. Mini laparotomi
16. Repair fistel & tuba
17. Kistektomi
18. Laparotomi translokasi IUD
19. Kolpoperincoplasti/kolpoperineorhapi kasus lama (> 3 bulan)
20. Hecting laserasi ddg vagina 2/3 proximal/fornix posterior
21. Hysteroscopy, kolposcopy
22. Jahitan obekan fornix
23. Jahitan robekan serviks
24. Ekstirpasi tumor jinak vagina
25. Ekstirpasi polip serviks
26. Cauter condiloma

27. Vacuum curreta molla
28. Kolpoperineorhapi
29. Hecting laserasi ddg vagina 2/3 proximal/fornix posterior

Tindakan Khusus

1. Histerektomi dengan penyulit
2. Operasi tumor ganas ovarium
3. SC dengan penyulit
4. RE SC (SC berulang)
5. Section caesaria + sterilisasi pomeroy
6. Section caesaria dengan penyulit (gagal Vakum Ekstraksi, Perdarahan antepartum oleh karena placenta previa totalis dari plasenta letak rendah, rupture Uteri Iminen atau totalis)
7. Laparotomi translokasi IUD
8. Reclosing/Reheating Dehisensi
9. Laparaskopi Operatif
10. Histerektomi
11. KET (kehamilan Ektopik Terganggu)
12. Miomektomi
13. Sterilisasi
14. Salphingo-oophorektomi
15. Mini laparotomi
16. Repair fistel & tuba
17. Kistektomi
18. Laparotomi translokasi IUD
19. Kolpoperincoplasti/kolpoperineorhapi kasus lama (> 3 bulan)

PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

Tindakan kecil

1. ECG
2. SPIROMETRI
3. CTG

Tindakan Sedang

1. USG Upper Abdomen
2. USG Lower Abdomen
3. USG Trans Abdomen
4. Ankle – Brachial – Indeks Procedure (ABI)

Tindakan Besar

1. USG Tyroid
2. Diagnostk Tidur
3. FIBROSCAN
4. Treadmill
5. Skin Test Elektromedis
6. USG Trans Vaginal

Tindakan Khusus

1. USG Doppler
2. USG Testis
3. USG Prostat
4. USG Mammeae
5. EEG
6. Pemeriksaan Neurologis Lainnya
7. ECHO CARDIO GRAFI
8. Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM)
9. EKG Holter Monitoring

TINDAKAN MEDIK BEDAH SARAF

A. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil

1. Perawatan Luka Post op < 10 jahitan
2. Injeksi (IC, IV, IM, SC)
3. Debridemt
4. Wound Toilet
5. Aff Hecting < 10 jahitan

Tindakan Sedang

1. Perawatan Luka Post op >10 jahitan
2. Perawatan Luka Infeksi diameter <5 cm
3. Aff hecting > jahitan

Tindakan Besar

- 1 Perawatan Luka Post Op > 10 jahitan

B. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan Sedang

1. Eksterpasi Tumor Kista Jinak Kranium
2. Extirpasi Tumor Exostose tulang
3. Ventriculostomy Contaneus Ventricular Drainage
4. Pemasangan Traksi Cervikal
5. Pungsi Cairan Otak
6. Biopsi saraf Cutaneus/Otot
7. Blok saraf Perifer

Tindakan Besar

1. Koreksi Impressi Fraktur Sederhana
2. Pemutusan dan Eksisi Saraf(Neuroectomy/Neurolise)
3. Pemasangan Fiksasi Interna
4. Dekompressi Saraf Perifer Reseksi Ligamentum
5. Simple Functional Perfacet Denervasi
6. Precutaneus Retro Gasserian (Rhizotomy/PRGR)

Tindakan Khusus

1. Kraniotomy Neoplasma Desak
2. Koreksi Likorhoe
3. Penyakit vaskuler
4. Epidural/Subdural haematome
5. Neoplasma Basis Kranium
6. AVM/Aneuryama Operation
7. Transpeondinal Approach
8. Kranioplasty
9. Koreksi Impressi Fraktur
10. Rekonstruksi Spinal/Spina Bipida
11. Kranial Anterior/Posterior
12. Fusi Korpus Vertebra App. Anterior
13. Fusi Korpus Vertebra App. Posterior
14. Laminectomy Kompleks
15. Laminectomy Sederhana
16. Tumor Spinal daerah Kranio Cervikal
17. Tumor Spinal daerah Cervikal
18. Tumor Spinal daerah Toraco Lumbar
19. Neuroplasty Bedah Mikro Plexus Brachial
20. Neuroplasty Bedah Mikro Saraf Perifer
21. Neuroplasty Konvensional
22. Anastomosis Ventriculo Atrium
23. Anastomosis Ventriculo Peritonium/VP Shunt
24. Complicate Functie Neu Operation Steriotak
25. Complicate Functie Neu Percutaneus Paravertebral
26. Complicate Functie Neu Precutaneus Kordot

TINDAKAN MEDIK BEDAH ONKOLOGI

A. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil

1. Perawatan luka Post op <10 jahitan
2. Aff Kateter/NGT

Tindakan Sedang

1. Pasang Kateter/ NGT
2. Kontrol Perdarahan
3. Perawatan Luka Post Op >10 jahitan

Tindakan Besar

1. Perawatan Luka Post Op dengan resiko perdarahan
2. Perawatan luka kotor dengan resiko perdarahan

B. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil

1. Incisi Abses Mammariae
2. Biopsi eksisional tumor kecil

Tindakan Sedang

1. Biopsi eksisional tumor mammae (single)
2. Biopsi eksisional kelenjar getah bening
3. Biopsi eksisional lipoma
4. Biopsi incisional massa tumor
5. eksterpasi ranula
6. Eksterpasi /marsupilasi ganglion

Tindakan Besar

1. Biopsi eksisional tumor multiple
2. Isthmolobektomi
3. Simple mastektomi
4. Subkutan mastektomi
5. Eksterpasi mammae aberrant aksila
6. Ekserpasi kista duktus tiroglosus persisten
7. Eksterpasi kelenjar Liur Sub mandibula
8. Eksterpasi kelenjar liur sub lingua

Tindakan Khusus

1. Radikal Mastektomi
2. Breast konserving treatment
3. Total Tiroidektomi
4. Eksterpasi kista branchialis
5. Disseksi leher radikal
6. Disseksi kelenjar getah bening aksila
7. Disseksi kelenjar getah bening Inguinal
8. Disseksi Hygroma colli
9. Superficial parotidektomy
10. Total Parotidektomi
11. Partial Glossektomi
12. Total Golossektomi
13. Hemi mandibulektomi
14. Wide excition soft tissue tumor
15. Eksisi luas kanker kulit + rekonstruksi

TINDAKAN MEDIK KESEHATAN JIWA**A. TINDAKAN NON OPERATIF****Tindakan kecil**

1. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa
2. Tes Psikometri dengan 1 alat ukur
3. wawancara psikiatri

Tindakan Sedang

1. Pelayanan menggunakan > 1 jenis alat tes < 2 jam
2. Remedial teaching (Psiko terapi)
3. Terapi Bermain (Psikoterapi Anak)
4. Tes Psikometri > 1 alat ukur
5. Pemberian obat injeksi
6. Terapi Kelompok (Psikoterapi dewasa & Lansia)

Tindakan Besar

1. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa untuk Kasus perdata
2. Terapi Keluarga (Psikoterapi Dewasa& Lansia)
3. Terapi Kognitif dan Perilaku (Psikoterapi Dewasa & Lansia)
4. Terapi Perilaku (Psikoterapi Anak)

Tindakan Khusus

1. Konseling
2. MMPI (Psikologi Khusus) pada dewasa dan anak
3. Psikoterapi
4. Stress analisis

PATOLOGI ANATOMI**Tindakan kecil**

- 1, Cytology Gynecology (Pap Smear)

Tindakan Sedang

1. Cytology Non Gynecology

Tindakan Besar

1. Histopathology Specimen Kecil
2. Histopathology Specimen Sedang

Tindakan Khusus

1. Biopsi Jarum Halus
2. Histopathology Spesimen Besar
3. Potong Beku

TINDAKAN MEDIK JANTUNG

A. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil

1. EKG

Tindakan Khusus

1. TREADMILL
2. Echo Cardio Graphy

B. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil

1. Arteriografi
2. Kardiosintesa
3. Venografi

Tindakan Sedang

1. Kateterisasi Ka/Ki Tanpa Angio
2. Pemasangan Pacu Jantung Sementara

Tindakan Besar

1. Dilatasi katup Mitral
2. Pa Femoralis
3. Pac Radialis
4. Pemasangan Pacu Jantung Menetap

Tindakan Khusus

1. Angioplasty coroner (PTCA + Stent)
2. Angioplasty coroner (PTCA + Stent)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR